

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
ATAS TANAH ULAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR  
23/PDT.G/2023/PN.SLK)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:  
Aulia Khinanti  
NIM: 30302200064

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM**  
**ATAS TANAH ULAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR**  
**23/PDT.G/2023/PN.SLK)**



Diajukan oleh:  
Aulia Khinanti  
NIM: 30302200064

Telah Disetujui:  
Pada Tanggal .....

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Umar Ma'ruf", is written over the name of the supervisor.

**Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum**  
**NIDN : 06-1702-6801**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM**  
**ATAS TANAH ULAYAT**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2023/PN.SLK)**

Dipersiapkan dan disusun oleh


**AULIA KHINANTI**

**NIM: 30302200064**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 18 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Allah tidak mengatakan hidup itu mudah,tapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya  
dibalik kesulitan ada kemudahan.”*

- QS. Al- Insyirah 5-6

“seindah apapun kita merencanakan masa depan, tetap sisakan ruang ikhlas bahwa  
hari esok memang diluar kehendak kita“

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala rasa Syukur atas kehadiran Allah SWT serta  
limpahan rahmatnya, dengan sepuh hati karya tulis ini dipersembahkan Penulis  
kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Ayah tersayang Bapak Moh. Roni Ngadenan dan ibu  
tersayang, ibu Munadhiroh yang selalu memberikan support, arahan, semangat dan  
doa yang tiada hentinya, serta menjadi alasan utama penulis untuk bersungguh-  
sungguh menjalani studi dan menyelesaikan skripsi. Terimakasih telah menjadi  
orang tua yang sangat luar biasa untuk penulis;
2. Seluruh keluarga besar penulis;
3. Sahabat-sahabat penulis; dan
4. Almamater tercinta

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Khinanti

NIM : 30302200064

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul  
"ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS  
TANAH ULAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2023/PN.SLK)"  
adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya orang lain, dan  
tidak mengandung ciri-ciri plagiat.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan, dalam skripsi ini terdapat  
plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, ..... 2025

Yang Menyatakan,

  
METERA  
TEMPER  
K7ANDX138804536

Aulia Khinanti

NIM. 30302200064



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Khinanti  
NIM : 30302200064  
Program Studi : S-I Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2023/PN.SLK)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ..... 2025

Saya menyatakan,  
  
METERAI  
TEMPEK  
33ANX138804387

Aulia Khinanti

NIM. 30302200064

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Bsimillahirrohmanirrohim. Puja dan puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas kehadiran-Nya, atas limpahan Rahmat dan Hidayah serta Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT ( STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2023/PN.SLK) tanpa kesulitan sedikitpun.

Shalawat serta salam tidak lupa Penulis sampaikan kepada Baginda Besar, Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita semua umat manusia dari gelapnya dunia, menuju dunia yang terang seperti sekarang ini, Nabi Muhammad SAW yang telah dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini guna untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Satu (S-1) serta merupakan persyaratan akhir Penulis untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, ada banyak pihak yang berkontribusi untuk memberikan dukungan dan semangat penuh kepada Penulis atas penyelesaian studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan tulus dan rasa penuh hormat Penulis mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H., S.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Dr.H.Umar Ma'ruf,SH.,SP.N.,M.Hum selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing Fakultas Hukum universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang dengan sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan, motivasi,evaluasi, semangat dan juga doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi penulis
9. sebagai ungkapan Terimakasih,skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta ayahanda Moh.Roni Ngadenan yang menjadi panutan penulis untuk tetap bertahan menyelesaikan pendidikan ini dan ibunda Munadhiroh yang selalu percaya bahwa anaknya mampu melewati semuanya disaat penulis meragukan diri sendiri, penulis percaya dimana hari penulis merasa berhasil, disitu lah doa ibumu mampu menembus langit. kalian berdua



menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. I love you more more more

10. Shintya Ratna Sari, selaku sahabat dari SMP yang selalu memberikan *support*, semangat dan doa kepada penulis, selalu membantu dan mendengarkan setiap keluh kesah penulis sebagai sandaran ternyaman penulis setelah orang tua dan selalu memberikan solusi serta nasehat kepada penulis
11. Amanah Putri Handayani, Anggraeni Jelita Maulidya dan Yaidah Sari selaku sahabat penulis dari maba, yang selama 3 tahun selalu memberi motivasi, semangat dan arahan kepada penulis, penulis bersyukur bisa bertemu kalian di kota ini untuk menempuh pendidikan *see you on top guys!*.
12. Safrina Dina, Faticha Sabila, Anabella Salsabela, Rina, Riska, Halimah, Arum, Rahma, selaku sahabat dari SMA yang selalu men-*support*, menghibur dan menyemangati penulis
13. Nurul Azzahra, Amy Ratu Navisa, Erly Segy Lestari sebagai sahabat penulis, penghuni kamar 401 yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi penulis sampai saat ini walaupun mereka berbeda jurusan tetapi motivasi dan dukungan mereka sangat berarti bagi penulis
14. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Guru terbaik yaitu pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup.

Karena hidup adalah pembelajaran. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya tapi perlu kamu tau, menyelesaikan pendidikan setinggi tingginya adalah salah satu balas dendam terbaik dari penulis.

15. Terakhir, Terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar. namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis, diriku sendiri, Aulia khinanti. Seorang anak bungsu, sangat keras kepala dan yang penuh ambisi, namun sifatnya seperti anak kecil seusianya. Terimakasih telah berusaha untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menginjakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langit kan Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhoi setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Amin.


Sebagai manusia penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu atas kesalahan ataupun kekurangan, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima masukan/kritikan. Kemudian Penulis berharap besar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan siapapun yang membaca dan menyerap isi yang ada di dalamnya. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Terminologi .....	6
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Tinjauan Umum tentang Doktrin Perbuatan Melawan Hukum ( <i>Onrechtmatige Daad</i> ) dan Doktrin Kepemilikan Tanah Adat dan Hak Ulayat .....	19
1. Doktrin Perbuatan Melawan Hukum ( <i>Onrechtmatige Daad</i> ) .....	19
2. Doktrin Kepemilikan Tanah Adat dan Hak Ulayat.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Nasional .....	28
1. Pengakuan Tanah Ulayat dalam UUPA .....	28
2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	31
3. Problematika Yuridis dalam Pengakuan Tanah Ulayat.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.....	41
1. Hukum Adat sebagai Sistem Hukum yang Hidup.....	41

2. Penyelesaian Sengketa Tanah menurut Hukum Adat .....	44
3. Integrasi dan Konflik antara Hukum Adat dan Sistem Peradilan Negara	
47	
D. Tinjauan Umum Perspektif Hukum Islam tentang Tanah Ulayat .....	49
1. Konsep Dasar Kepemilikan dan Hak Atas Tanah dalam Hukum Islam .	49
2. Pandangan Fikih terhadap Hak Penguasaan Kolektif Tanah Ulayat .....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tanah Ulayat .....	55
B. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tanah Ulayat dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk. Solok .....	70
BAB IV PENUTUP .....	84
A. Simpulan .....	84
B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87



## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat akibat pendaftaran atau pengalihan tanah tanpa persetujuan seluruh anggota kaum sebagaimana terjadi pada perkara tanah pusako tinggi Kaum Dt. Kayo Suku Sikumbang Nagari Solok yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk. Penelitian ini bertujuan untuk mengaji tentang dasar hukum penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat; dan analisis yuridis penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan teori yang relevan untuk menemukan hukum *in concreto* dari kasus yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penyelesaian sengketa tanah ulayat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 1365 KUHPerdara, UUPA, serta berbagai peraturan pelaksana seperti Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2024. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan II yang mengalihkan tanah pusako tinggi tanpa persetujuan seluruh anggota kaum merupakan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung, yang menilai perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum adat Minangkabau dan asas kepatutan hukum nasional. Penegasan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat serta memperkuat pengakuan negara terhadap eksistensi hak ulayat.

***Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Tanah Ulayat***



## **ABSTRACT**

*Legal protection for customary rights of indigenous communities is recognized in Article 3 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). In practice, violations of customary rights often occur due to land registration or transfer without the consent of all clan members, as occurred in the case of the high ancestral land of the Dt. Kayo Clan of the Sikumbang Tribe of Nagari Solok, which was the object of a dispute in Decision Number 23/Pdt.G/2023/PN Slk. This study aims to examine the legal basis for resolving disputes regarding unlawful acts concerning customary land and a legal analysis of the resolution of disputes regarding unlawful acts concerning customary land in Decision Number 23/Pdt.G/2023/PN Slk.*

*The research method used is doctrinal (normative) legal research with a normative legal approach and descriptive-analytical specifications. The data used is secondary data, sourced from primary legal materials (statutory regulations, court decisions), secondary legal materials (books, journals, and legal literature), and tertiary legal materials (dictionaries and legal encyclopedias). Qualitative data analysis techniques were used by interpreting relevant legal norms and theories to identify the concrete law of the case under study.*

*The results of the study indicate that the legal basis for resolving customary land disputes is found in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1365 of the Civil Code, the UUPA, and various implementing regulations such as Regulations of the Minister of ATR/BPN Number 21 of 2020 and Number 14 of 2024. Based on an analysis of Decision Number 23/Pdt.G/2023/PN Slk, the panel of judges declared that the actions of Defendants I and II in transferring high ancestral land without the consent of all members of the community constituted an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code. This ruling was upheld by the Padang High Court and the Supreme Court, which deemed the act to be contrary to Minangkabau customary law and the principle of national legal propriety. This affirmation demonstrates that dispute resolution through litigation has provided legal certainty and protection for indigenous communities and strengthened state recognition of the existence of customary rights.*

**Keywords:**                      **Unlawful**                      **Acts,**                      **Customary**                      **Land**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kedudukan dan fungsi dari tanah sangatlah penting dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Dalam lingkup yang lebih luas, tanah juga memegang peran penting dan mendasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi tempat dimana bangsa dan negara mengembangkan hidupnya.<sup>2</sup> Selain itu, sebagai negara agraris, tanah juga memegang peran krusial dalam menunjang produktivitas masyarakat Indonesia pada aspek agraria.<sup>3</sup> Dengan kedudukannya yang sedemikian penting tersebut, hak atas tanah perlu dilindungi untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah.

Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah beserta dengan tubuh, air dan ruang di atasnya. Dalam UUPA juga diakui beberapa jenis hak penguasaan atas tanah, termasuk salah satunya adalah hak ulayat. Hal ini tercermin dalam . Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menekankan pada

---

<sup>1</sup> Tiffany J. Monalu, 2023, “Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah ke Sistem Elektronik sebagai Jaminan Keamanan”, *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 2, Februari, hlm. 1.

<sup>2</sup> Hayatul Ismi, 2021, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 3.

<sup>3</sup> Alfin Rahman, 2022, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 52.

pengakuan dan penghormatan atas hak ulayat yang masih ada dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan tersebut selaras dengan Pasal 5 UUPA bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat “sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.” Ketentuan demikian sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, utamanya pengakuan atas hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya hak terhadap tanah ulayat.

Pada konteks masyarakat hukum adat, kedudukan hak ulayat berada pada posisi yang paling tinggi.<sup>4</sup> Hak ulayat sendiri dapat dimaknai sebagai hak untuk melakukan penguasaan atas tanah sekaligus isinya yang dimiliki oleh persekutuan adat.<sup>5</sup> Sementara itu, tanah ulayat adalah tanah yang secara lintas generasi dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, masyarakat anggota persekutuan secara bersama melakukan penggarapan tanah ulayat tersebut.<sup>6</sup> Maka dari itu, tanah ulayat terdapat pada posisi yang penting dalam susunan kehidupan masyarakat hukum adat.

Perlindungan atas hak ulayat bukan hanya sekadar bentuk dari pemenuhan aspek ekonomi masyarakat hukum adat semata, tetapi juga wujud dari perlindungan atas identitas identitas dan warisan turun temurun dari

---

<sup>4</sup> Yusna Elfrida Br. Tambunan, Sulastri Krisdayanti Sinambela, Isnaniah Isnaniah, dan Joshua Hery Cristian Gultom, 2024, “Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia”, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 1, hlm. 71.

<sup>5</sup> I Gusti Nyoman Guntur, 2019, “Implementasi Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat (Studi Kasus di Bali dan Kalimantan Tengah)”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat Tahun 2019*, hlm. 6.

<sup>6</sup> Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 14.

masyarakat hukum adat.<sup>7</sup> Pada praktiknya, pelaksanaan hak atas tanah kerap menimbulkan sengketa dengan pemegang hak atas tanah lain atau pemerintah. Sengketa tersebut terjadi tidak hanya terhadap hak atas tanah tertentu saja, melainkan seluruh hak atas tanah, termasuk juga hak ulayat. Salah satu sengketa terhadap hak atas tanah adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikenal dalam hukum keperdataan. Pengaturan perbuatan melawan hukum ditemukan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa pada pokoknya perbuatan melawan hukum merupakan segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum serta menimbulkan akibat berupa kerugian yang dialami oleh orang lain. Berdasarkan pengertian yang demikian maka perbuatan melawan hukum terhadap hak ulayat adalah segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi persekutuan masyarakat adat yang merupakan pemegang atas hak ulayat.

Salah satu kasus nyata dari perbuatan melawan hukum terhadap tanah yang dibebani hak ulayat terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk. Solok sendiri merupakan salah satu kota madya pada Provinsi Sumatera Barat. Dalam konteks tanah ulayat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat daerahnya, termasuk tentang tanah ulayat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan

---

<sup>7</sup> T. Farina, S. Nugraha, A. Mulyawan, dan A. Wijaya, 2024, "Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah", *UNES Law Review*, hlm. 9381.

Pemanfaatannya (Perda No. 6 Tahun 2008) sebagai landasan pemanfaatan tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat, termasuk di Kota Solok.

Pada kasus tersebut, terjadi perbuatan melawan hukum atas tanah ulayat kaum yang dimiliki oleh kaum Dt Kayo Suku Sikumbang Nagari Solok. Menurut Pasal 8 Perda No. 6 Tahun 2008, tanah kaum adalah salah satu jenis dari tanah ulayat. Dalam peraturan daerah tersebut, tanah ulayat kaum dikuasai dan dimiliki oleh Mamak Kepala Waris yang mewakili anggota kaum. Dalam hal ini, pendaftaran tanah ulayat tetap perlu untuk mendapatkan persetujuan dari anggota persekutuan kaum sebagai pemilik dari tanah ulayat kaum. Pelanggaran terhadap hal tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Pendaftaran tanah dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari anggota persekutuan kaum tentu berpotensi merugikan persekutuan kaum yang merupakan penguasa atau pemilik dari tanah ulayat kaum terkait.

Penyelesaian sengketa terkait tanah ulayat diutamakan menggunakan mekanisme perdamaian yang pada akhirnya akan menghasilkan produk berupa kesepakatan perdamaian. Meskipun demikian, jika perdamaian tidak dapat tercapai atau tidak diterima maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa jalur litigasi, yakni pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui jalur pengadilan dapat dilihat pada perkara gugatan melawan hukum pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk.



Adanya putusan tersebut menunjukkan selaras dengan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Tersedianya dan terfasilitasnya mekanisme penyelesaian sengketa merupakan wujud pemenuhan nilai-nilai keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat. Hal ini selaras dengan teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum untuk dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.<sup>8</sup> Maka dari itu, hukum, termasuk putusan hakim, harus berorientasi untuk memberikan keadilan substantif bagi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi berjudul “Analisis Yuridis Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Slk).”

### **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap permasalahan yang secara spesifik terbagi dalam 2 (dua) poin rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana dasar hukum penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat?
2. Bagaimana analisis yuridis penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk. Solok?

### **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, *Kompas*, 26 Juli 2004, dikutip dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm. 52.

Penelitian ini disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk memahami dasar hukum penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat.
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini disusun untuk memberikan manfaat baik secara yuridis maupun praktis. Secara spesifik penelitian ini diharapkan:

1. Secara yuridis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terkait dengan konsepsi tanah ulayat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kepentingan perlindungan masyarakat hukum adat.

#### **E. Terminologi**

Sebagai upaya preventif untuk menghindari adanya perbedaan perspektif yang mengakibatkan kesalahpahaman akan penelitian ini maka akan dipaparkan berkenaan dengan pengertian dari masing-masing terminologi dalam judul. Adapun judul dari penelitian ini berjudul, **“ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2023/PN.SLK)”** yang tersusun atas beberapa terminologi berikut:

##### **1. Analisis Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*analisis*” dimaknai sebagai “*penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb)*”.<sup>9</sup> Sementara itu, “*yuridis*” memiliki arti “*menurut hukum; secara hukum*”.<sup>10</sup> Berdasarkan dua makna tersebut, analisis yuridis dapat diartikan sebagai “*penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya secara hukum atau menurut hukum*”.

## 2. Sengketa

Secara terminologi, “sengketa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan “*sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan*.”<sup>11</sup> Istilah “sengketa” dalam bahasa Inggris disetarakan dengan kata “*dispute*”. Selain secara terminologi, banyak ahli yang telah mendefinisikan makna “sengketa”, salah satunya adalah Ali Achmad yang mengemukakan bahwa merupakan “*pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya*.”<sup>12</sup> Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 4 Juli 2025 pada pukul 15.26 WIB.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada 4 Juli 2025 pada pukul 15.30 WIB.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses pada 4 Juli 2025 pada pukul 15.34 WIB.

<sup>12</sup> Ali Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III: Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV: Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 11.

perselisihan antara dua pihak atau beberapa orang karena adanya kepentingan terhadap sesuatu.

Terjadinya sengketa mengakibatkan adanya kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa bagi para pihak, utamanya untuk menakan adanya kerugian maupun akibat yang tidak diinginkan dari suatu sengketa. Dalam perspektif hukum, penyelesaian sengketa secara umum dapat dikelompokkan menjadi jalur litigasi dan non litigasi. Dalam hal ini, penyelesaian secara litigasi merupakan penyelesaian melalui jalur pengadilan, sementara non litigasi adalah penyelesaian yang di luar pengadilan.<sup>13</sup>

Penyelesaian menggunakan jalur non litigasi pada umumnya diutamakan untuk diterapkan pada saat terjadinya suatu sengketa antar para pihak yang memiliki hubungan hukum. Penyelesaian sengketa menggunakan jalur non litigasi kerap dikenal juga dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>14</sup> Secara normatif, dasar hukum APS adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (UU APS). Terdapat beberapa mekanisme APS, yakni arbitrase, konsiliasi, mediasi, dan negosiasi. Pasal 1 Angka (10) UU APS mengartikan APS sebagai:

*“lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa*

<sup>13</sup> Indah Sari, 2019, “Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 9, No. 2, Maret, hlm. 48.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

*di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”*

Pada praktiknya, penyelesaian perkara secara non litigasi dinilai memiliki banyak kelebihan. Hal tersebut karena penyelesaian secara non litigasi bersifat tertutup sehingga lebih menjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Selain itu, penyelesaian secara non litigasi juga seringkali dianggap mampu mewujudkan penyelesaian yang lebih singkat dari segi waktu dan lebih efisien.<sup>15</sup> Penyelesaian ini juga dianggap lebih mampu mewujudkan keadilan bagi para pihak karena lebih berorientasi pada *win-win solution* kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa.<sup>16</sup>

Apabila kesepakatan atau penyelesaian dari jalur non litigasi tidak berhasil dicapai, pilihan selanjutnya adalah penyelesaian secara litigasi atau melalui jalur pengadilan. Sebagaimana disebut sebagai jalur pengadilan, penyelesaian sengketa melalui jalur ini dilakukan dengan melibatkan hakim sebagai pemutus dari sengketa. Berbeda dari APS, jalur pengadilan berorientasi pada *win-lose solution*. Artinya, akan ada pihak yang menang dan kalah pada suatu sengketa.<sup>17</sup>

### 3. Perbuatan Melawan Hukum

<sup>15</sup> D.Y. Wiyanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 9

<sup>16</sup> Indah Sari, *Loc.Cit.*, hlm.50.

<sup>17</sup> Indah Sari, *Loc.Cit.*, hlm.50.



Perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda disebut juga sebagai “*Onrechtmatige daad*”. Menurut Rachmat Setiawan, perbuatan melawan hukum diartikan menjadi:<sup>18</sup>

*“suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.”*

Perbuatan melawan hukum secara normatif diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa pada pokoknya perbuatan melawan hukum merupakan segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum serta menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur dari perbuatan melawan hukum, yakni:

- a) Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- b) Adanya kerugian yang dialami oleh korban atau pihak lain; dan
- c) Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang dialami.

Terjadinya perbuatan melawan hukum menimbulkan akibat hukum, utamanya terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal tersebut termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa: “*Tiap*

---

<sup>18</sup> Feby Aditya Hadisukmana & Frency Siska, 2022, Perbuatan Melawan Hukum oleh Perusahaan Financial Technology dalam Kegiatan Penanaman Modal Bidang Agribisnis, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1, hlm. 11.

*perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.”* Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pihak yang melakukan perbuatan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak lain memiliki kewajiban untuk melakukan penggantian kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian.

#### 4. Tanah Ulayat

Secara umum, tanah ulayat didefinisikan sebagai sebidang tanah dilekati dengan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu. Sementara itu, hak ulayat menurut Boedi Harsono: *“serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.”*<sup>19</sup> Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah ulayat merupakan tanah yang dilekati dengan kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengambil dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam di dalam tanah tersebut.

#### 5. Putusan

Menurut KBBI, *“putusan”* memiliki makna *“hasil memutuskan.”*<sup>20</sup>

Secara spesifik, putusan dalam penelitian ini mengacu pada *“putusan pengadilan”* yang dalam KBBI diartikan sebagai *“pernyataan hakim*

<sup>19</sup> Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hal. 81.

<sup>20</sup> *Ibid.*

*dalam sidang yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.”. Dengan demikian, putusan dalam penelitian disini mengacu pada pernyataan hakim dalam sidang atas suatu perkara yang dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau pemidanaan.*

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara doktrinal. Dianutnya pendekatan ini berimplikasi pada arah penelitian yang berfokus pada analisis dan pengkajian terhadap dokumen hukum tertulis. Penelitian doktrinal ini memilih pengonsepan hukum putusan pengadilan. Maka dari itu, dokumen hukum yang akan dikaji secara lebih lanjut adalah putusan pengadilan. Meskipun demikian, pengonsepan hukum peraturan perundang-undangan akan digunakan sebagai pelengkap dari analisis terhadap yang telah ditentukan oleh penulis, yakni Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif. Artinya, penelitian ini akan mencoba menggambarkan secara menyeluruh berkenaan dengan permasalahan yang ingin dikaji. Penelitian ini akan menganalisis dan memberikan gambaran tentang dasar hukum perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat dan bagaimana Putusan

Pengadilan Negeri Solok Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk. tentang perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat Dt Kayo Suku Sikumbang Nagari Solok.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat.<sup>21</sup> Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
- 4) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

---

<sup>21</sup> Sri Mamudji et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 4.

5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dan membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan ini berisi penjelasan, interpretasi, dan kajian terhadap bahan hukum primer agar peneliti dapat memahami konteks dan isi hukum yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Contoh bahan hukum sekunder yang umum digunakan adalah buku-buku teks atau literatur hukum yang ditulis oleh para ahli, jurnal hukum, artikel ilmiah, pendapat para sarjana hukum, hasil penelitian sebelumnya, makalah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, dan definisi untuk membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.<sup>23</sup> Bahan ini sifatnya pelengkap dan berfungsi sebagai referensi yang memberikan kejelasan dalam hal istilah, definisi, atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 51-52.

<sup>23</sup> Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, hal. 23.



Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan menelusuri berbagai bahan hukum tertulis yang terdapat di perpustakaan atau sumber pustaka lainnya. Dalam penelitian hukum, studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, membaca, dan mengkaji bahan-bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>24</sup>

Metode ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder yang sudah ada sebagai data sekunder untuk dianalisis secara sistematis dan mendalam. Tujuan utama studi kepustakaan adalah menghimpun informasi yang akurat dan relevan guna mendukung pemahaman dan pengujian suatu permasalahan hukum. Dengan studi kepustakaan, peneliti akan memperoleh landasan teori, konsep, dan data hukum terdokumentasi yang menjadi dasar analisis hukum normatif.

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, dan mempelajari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>25</sup> Dalam konteks penelitian hukum, studi dokumen melibatkan analisis bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, doktrin hukum, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menggunakan logika berpikir deduktif. Melalui metode ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menarik dari sesuatu yang bersifat umum ke yang lebih khusus. Tahap pembahasan akan diawali dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, pada tahap pembahasan, akan dilakukan proses penginterpretasian data yang didasarkan pada doktrin, norma, dan teori yang berkaitan. Kemudian, data yang telah diinterpretasi tersebut akan dianalisis secara doktrinal menggunakan teori hukum yang sesuai. Secara lebih lanjut, data tersebut akan dianalisis dengan data sekunder yang terkait dan yang telah dikumpulkan untuk menemukan hukum *in concreto*, hingga pada akhirnya akan diambil kesimpulan atas penelitian.

### G. Sistematika Penulisan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Penelitian ini akan disusun secara sistematis agar sesuai dengan kaidah penelitian secara ilmiah serta memudahkan pembaca untuk memahami alur penelitian. Adapun sistematika penelitian ini yakni:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Kegunaan Penelitian, Terminologi Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang Doktrin Perbuatan Melawan Hukum, meliputi:

1. Doktrin Perbuatan Melawan Hukum
2. Doktrin Kepemilikan Tanah Adat dan Hak Ulayat

Tinjauan umum tentang Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Nasional, meliputi:

1. Pengakuan Tanah ulayat dalam UUPA.
2. Peraturan perundang-undangan Terkait

Tinjauan umum tentang Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat, meliputi:

1. Hukum Adat sebagai sistem Hukum yang Hidup
2. Penyelesaian Sengketa Tanah menurut Hukum Adat
3. Integrasi dan Konflik antara Hukum Adat dan Sistem Peradilan Negara

Tinjauan Umum Perspektif Hukum Islam tentang Tanah Ulayat

1. Konsep Dasar Kepemilikan atas Hak Atas Tanah dalam Hukum Islam
2. Pandangan Fikih terhadap Hak Penguasaan Kolektif Tanah Ulayat

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tanah Ulayat dan bagaimana Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah ulayat dalam Putusan No. 23/PDT.G/2025/PN.SLK.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Doktrin Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan Doktrin Kepemilikan Tanah Adat dan Hak Ulayat

##### 1. Doktrin Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau dalam istilah Belanda disebut *onrechtmatige daad*, merupakan konsep penting dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban perdata di luar perjanjian (*liability in tort*).<sup>26</sup> Di Indonesia, konsep ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*<sup>27</sup>

Secara historis, konsep PMH dalam KUHPerdata diadopsi dari Pasal 1382 *Code Civil* Perancis dan *Burgerlijk Wetboek* Belanda (BW), yang menjadi dasar penyusunan KUHPerdata di Indonesia.<sup>28</sup> Perkembangan teori PMH mengalami dua fase besar. Pertama, pandangan klasik (formalistis) yaitu PMH hanya terbatas pada pelanggaran terhadap norma hukum tertulis. Kedua, pandangan modern (materialistis) yaitu

<sup>26</sup> *Jurnal Hukum Ku*, <https://jurnalhukumku.wordpress.com/2016/08/12/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-dan-bentuk-pertanggungjawaban-secara-perdata/>, diakses pada 16 Juli 2025.

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>28</sup> *Misael and Partners*, <https://misaelandpartners.com/hukum-perdata-perbuatan-melawan-hukum-onrechtmatige-daad/>, diakses pada 16 Juli 2025.

PMH meluas mencakup pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, dan norma sosial lainnya (*wederrechtelijkheidsleer* diperluas). Putusan penting yang memperluas cakupan PMH adalah Putusan *Hoge Raad* Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen*, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga pelanggaran norma kepatutan dan moral.<sup>29</sup>

Empat unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata:<sup>30</sup>

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum
- c. Kerugian
- d. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi perlu dipahami, karena keduanya memiliki dasar hukum, unsur, dan konsekuensi yang berbeda meskipun keduanya sama-sama menimbulkan kerugian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang mana kerugian yang timbul disebabkan karena tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam kontrak, baik berupa tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Dalam Kamus Hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kecerobohan sendiri, dan kegagalan dalam

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 113–115.



menegakkan ketentuan kontrak antar pihak.<sup>31</sup> Hubungan hukum dalam wanprestasi didasarkan pada perjanjian yang mengikat para pihak.<sup>32</sup>

Sebaliknya, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian di luar hubungan kontraktual. Perbuatan melawan hukum tidak memerlukan adanya perjanjian sebelumnya antara pihak yang merugikan dan pihak yang dirugikan.<sup>33</sup> Sebagai pembanding keduanya, jika kerugian yang timbul oleh seseorang disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, maka itu tidak termasuk wilayah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi masuk wilayah wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang kekuatan mengikat dari suatu perjanjian. Sehingga, gugatan perbuatan melawan hukum digunakan saat tidak ada hubungan perjanjian antara pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan. Namun, sebaliknya gugatan wanprestasi diajukan saat salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam konteks sengketa tanah ulayat, perbedaan tersebut memiliki implikasi yang signifikan. Perbuatan melawan hukum dapat diterapkan jika terdapat tindakan sepihak yang merugikan masyarakat adat, seperti penyerobotan tanah ulayat atau perusakan lingkungan di wilayah adat tanpa izin, karena tindakan tersebut melanggar hak kolektif masyarakat

<sup>31</sup> Resha Alifiona & Denny Suwondo, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam E-Commerce, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2, No. 2, hlm. 303

<sup>32</sup> Maralutan Siregar, dkk., 2023, Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 5, hlm. 537-539.

<sup>33</sup> *Ibid.*

adat yang tidak didasari oleh perjanjian. Sedangkan, wanprestasi akan menjadi dasar gugatan jika sengketa timbul dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang telah dibuat, misalnya ketika masyarakat adat menyewakan sebagian tanah ulayatnya kepada pihak ketiga, namun pihak tersebut tidak memenuhi kewajiban yang tertera dalam perjanjian sewa. Oleh karena itu, pemilihan dasar hukum yang tepat sangat krusial dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan tanah ulayat.

Pandangan Para Ahli Hukum:

a. Sudikno Mertokusumo

*"PMH tidak hanya berarti melanggar peraturan hukum tertulis, tetapi juga melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan."*<sup>34</sup>

b. Subekti

*"Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian dan menimbulkan kewajiban mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan."*<sup>35</sup>

c. E. Utrecht

*"Melawan hukum itu tidak hanya berarti bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga dengan hak orang lain, norma kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat."*<sup>36</sup>

Dalam hukum perdata formal, perbuatan melawan hukum (PMH) mencakup berbagai tindakan yang merugikan hak orang lain secara perdata. Namun, penilaian terhadap apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PMH tidak cukup jika hanya berdasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum saja, tetapi perbuatan tersebut harus

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 113.

<sup>35</sup> Subekti, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta. hlm. 65.

<sup>36</sup> Utrecht, E., 1991, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta. hlm. 112.

juga dinilai melalui sudut pandang kepatutan.<sup>37</sup> Beberapa kategori tindakan PMH antara lain, menguasai atau menggunakan tanah milik orang lain tanpa alas hak yang sah, mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa izin, serta melakukan perusakan atau tindakan yang mengganggu hak milik pihak lain. Tindakan-tindakan semacam ini jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan dapat menimbulkan kewajiban ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.<sup>38</sup>

Sementara itu, dalam hukum adat, perbuatan melawan hukum tidak hanya diukur dari pelanggaran terhadap hukum tertulis, melainkan juga terhadap norma dan nilai adat yang hidup dalam masyarakat hukum adat. Kategori perbuatan melawan hukum menurut hukum adat dapat meliputi tindakan mengambil atau mengalihkan tanah ulayat tanpa izin atau persetujuan dari ninik mamak (pemangku adat) atau masyarakat adat pemilik hak ulayat, melanggar ketentuan adat tentang penggunaan atau pengelolaan tanah, serta mengabaikan mekanisme penyelesaian melalui musyawarah adat yang merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang sah secara adat. Menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan hak kolektif yang hanya dapat digunakan dengan seizin masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan setiap pelanggaran atas hak tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum menurut tata hukum adat.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Sedyo Prayogo, 2016, Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 281

<sup>38</sup> Fuady, Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 31.

<sup>39</sup> Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta. hlm.398.

Demikian pula Soepomo menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan adat dalam masyarakat hukum adat dapat menimbulkan tanggung jawab sosial dan bahkan berujung pada sengketa hukum formal apabila tidak diselesaikan secara adat terlebih dahulu.<sup>40</sup>

## 2. Doktrin Kepemilikan Tanah Adat dan Hak Ulayat

Van Vollenhoven memandang bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi yang dimiliki oleh suatu *rechtsgemeenschap* (masyarakat hukum adat) atas wilayah tanahnya. Ia menekankan bahwa tanah dalam masyarakat adat bukanlah milik perseorangan, melainkan milik kolektif seluruh anggota komunitas.<sup>41</sup> Hak ulayat memberikan wewenang kepada masyarakat adat untuk menguasai, menggunakan, dan memberikan izin atas pemanfaatan tanah kepada pihak luar, namun tetap dalam pengawasan dan tanggung jawab komunitas adat. Menurutnya, hak ulayat memiliki unsur penguasaan, perlindungan, dan pengelolaan yang tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial masyarakat adat itu sendiri.<sup>42</sup>

Sementara itu, Ter Haar lebih menekankan aspek fungsional dan dinamisnya hukum adat, termasuk dalam hak ulayat. Ia menyatakan bahwa hak ulayat bukan sekadar penguasaan atas tanah, tetapi merupakan hubungan spiritual dan sosial antara masyarakat adat dan wilayahnya, yang bersifat turun-temurun dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Ter Haar juga menekankan bahwa masyarakat adat memiliki sistem

---

<sup>40</sup>

<sup>41</sup> Van Vollenhoven, Cornelis, 1931, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill. ISBN: 978-90-04-59297-1. (Publication: 06 May 2024)

<sup>42</sup> Ilyas Ismail, 2010, Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, No. 50 Edisi April. hlm. 51.

tersendiri dalam mengatur penggunaan tanah, termasuk sistem pemberian izin, sanksi adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah.<sup>43</sup>

Kedua pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hak ulayat tidak hanya sekadar hak atas tanah secara fisik, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial, kultural, dan religius yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Pandangan ini kemudian menjadi landasan dalam pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum nasional, terutama dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa ”pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa.”<sup>44</sup>

Tanah ulayat merupakan bentuk kepemilikan tanah yang bersifat kolektif, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*), bukan individu. Hak ini bersifat turun-temurun dan melekat pada keanggotaan dalam kelompok adat, bukan pada perseorangan (Hak ulayat dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat). Dalam sistem ini, setiap anggota kelompok memiliki hak untuk memanfaatkan tanah ulayat serta memungut hasil dari tanah dan sumber daya alam di atasnya, namun keputusan penggunaan tanah diatur oleh norma adat dan pemimpin adat setempat. Menurut Van

---

<sup>43</sup> Ter Haar, terjemahan Soebakti Poesponoto, 1994, *Asas-asas dan Susunan hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 63.

<sup>44</sup> UUPA

Vollenhoven dan yang dirangkum oleh Maria Sumardjono dan Lontaan, terdapat sejumlah ciri pokok hak ulayat yang menegaskan penguasaan kolektif tersebut:<sup>45</sup>

a. Kepemilikan Kolektif

Tanah ulayat dimiliki bersama oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat, bukan oleh perseorangan. Pengelolaan dan pengawasan atas tanah ini berada di tangan komunitas adat sebagai keseluruhan.

b. Penguasaan dan Pengelolaan Berbasis Komunitas

Tanah ulayat hanya boleh dikelola atau digunakan oleh anggota masyarakat adat saja, jika pihak luar ingin mengelola atau menggunakannya harus mendapatkan izin dan membayar kompensasi atau upeti kepada komunitas tersebut.

c. Larangan Pengalihan Hak

Tanah ulayat merupakan milik masyarakat adat bukan individual sehingga tidak dapat diperjualbelikan, dipindah-tangankan, atau dihapuskan sepihak oleh anggota, karena hal tersebut akan menghilangkan kewenangan kolektif komunitas atas tanah tersebut.

d. Hubungan Religius dan Kultural

Hak ulayat tidak hanya berbasis kepemilikan fisik tanah saja, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial mendalam, yang mengikat masyarakat adat dengan wilayahnya secara turun-temurun.

---

<sup>45</sup> Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe Aceh, hal. 67-68.



e. Pengaturan Oleh Tokoh Adat

Keputusan penggunaan tanah diatur oleh norma adat yang dipimpin oleh tokoh atau pemimpin adat yang memegang kedaulatan atas pengelolaan wilayah ulayat.

f. Tanggung Jawab Kolektif atas Tanah dan Lingkungan

Komunitas adat bertanggung jawab penuh atas kelestarian serta memberikan perlindungan terhadap tanah ulayat dan mencegah dari terjadinya pemanfaatan oleh pihak luar tanpa adanya izin.

Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah mengalami perkembangan dari pandangan formalistic menjadi materialistik, mencakup tidak hanya pelanggaran hukum tertulis tetapi juga norma kesusilaan dan kepatutan, dengan empat unsur utama yaitu perbuatan, melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal. Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks pertanahan meliputi penguasaan atau perusakan tanah tanpa izin, baik dalam hukum positif maupun hukum adat, di mana pelanggaran norma adat terkait tanah ulayat juga dianggap Perbuatan Melawan Hukum.

Teori Kepemilikan Tanah Adat dan Hak Ulayat menurut Van Vollenhoven dan Ter Haar menegaskan bahwa hak ulayat adalah hak kolektif masyarakat adat atas wilayahnya, berlandaskan hubungan spiritual dan sosial yang bersifat turun-temurun, dengan ciri khas kepemilikan kolektif, pengelolaan berbasis komunitas, larangan pengalihan hak individual, serta pengaturan oleh tokoh adat. Kedua teori

ini saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana intervensi terhadap tanah ulayat tanpa persetujuan adat dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum, menyoroti kompleksitas pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum nasional.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Nasional**

### **1. Pengakuan Tanah Ulayat dalam UUPA**

Secara fundamental pengakuan tanah ulayat dalam sistem hukum nasional Indonesia diatur di dalam Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 3 UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa "...hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan pertauran-peraturan lain yang lebih tinggi".<sup>46</sup>

Dapat dipahami bahwa berdasarkan ketentuan di atas, hak ulayat merupakan suatu hak atas tanah, dimana tanah ulayat tersebut bukan tanah milik Negara. Hak ulayat merupakan suatu entitas hak atas tanah yang unik, tersendiri, dan berbeda dengan hak-hak atas tanah yang lainnya. Letak perbedaan utama tersebut berada pada subjek dan kewenangannya yang melekat pada subjek hak. Subjek hak ulayat yaitu suatu masyarakat

---

<sup>46</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

hukum adat, bukanlah perorang atau individu yang haknya tidak dapat dialihkan ke pihak lain.<sup>47</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal 3 tersebut, dapat dipahami juga bahwa pengakuan tanah ulayat tidaklah bersifat mutlak karena pengakuan tersebut bersyarat:<sup>48</sup>

- a. Bergantung pada kenyataan bahwa keberadaannya masih ada dan dijalankan oleh masyarakat adat secara nyata, jika dalam praktiknya sudah tidak dijalankan ataupun tidak relevan lagi, maka pengakuan hukumnya tidak berlaku.
- b. Harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, tidak boleh menjadi penghambat dalam pembangunan nasional, keutuhan wilayah negara, ataupun kepentingan umum yang lebih luas.
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, artinya bahwa hak ulayat harus berdasarkan asas *hukum lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Namun, dalam penjelasan tersebut tidak ada ketentuan dan penjelasan lebih lanjut terkait kriteria "masih ada atau dijalankan" nya hak ulayat dan "kepentingan nasional dan negara". Menurut Boedi Harsono, bahwa alasan UUPA tidak mengatur tentang hak ulayat karena baik dalam penentuan kriteria ataupun pendaftarannya, pengaturan hak ulayat akan

<sup>47</sup> Ilyas Ismail, 2010, Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), hlm. 55-56.

<sup>48</sup> Rosmidah, 2010, Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), hlm. 96

melestarikan keberadaan hak ulayat. Sedangkan, secara ilmiahnya terdapat alasan karena kecenderungan melemahnya hak ulayat itu sendiri.<sup>49</sup>

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyebutkan, untuk menentukan ada atau tidaknya hak ulayat pada suatu daerah maka perlu dilakukan pengadministrasian melalui inventarisasi dan identifikasi. Inventarisasi dilakukan dengan cara melakukan survei keberadaan masyarakat hukum adat, serta indentifikasi dilakukan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat hukum adat dan memastikan tanah ulayat tidak ada konflik atau sengketa ataupun perkara lainnya. Terdapat 3 unsur kriteria penentu keberadaan hak ulayat menurut Pasal 2 ayat (2):

- a. Adanya sekelompok orang yang masih terikat dengan tatanan hukum adat yang mengakui serta menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut pada kehidupan sehari-hari
- b. Adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat masyarakat hukum adat mengambil kebutuhan hidup sehari-hari
- c. Adanya tatanan hukum adat terkait kepengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati warganya

---

<sup>49</sup> Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, hlm. 231.

Negara memegang peran sentral dalam menentukan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat. Tanpa adanya pengakuan formal dari negara, hak ulayat tidak memiliki kekuatan hukum penuh di mata hukum nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum agraria nasional, dimana hak atas tanah harus dicatat secara administratif untuk diakui dan dilindungi hukum.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Dalam upaya memberikan jaminan kepastian hukum dan berkelanjutan hak-hak tradisional masyarakat adat di Indonesia, negara bertanggung jawab untuk mengakui dan menghormati keberadaan tanah ulayat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Terdapat beberapa peraturan terkait tanah ulayat, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Hubungannnya dengan Tanah Adat

Undang-Undang ini atau yang biasa disebut UUPA merupakan landasan utama hukum agraria nasional yang menggantikan sistem hukum agraria kolonial berdasarkan *agrarische wet* 1870. Dalam pasal 4 UUPA tersebut, dijelaskan bahwa pengertian tanah yaitu atas dasar menguasai dari negara sebagaimana pada Pasal 2 UUPA yang telah ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, dapat diberikan kepada dan dimiliki atau dimiliki oleh seseorang, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan orang



lain serta badan hukum.<sup>50</sup> Dalam hubungannya dengan tanah adat atau ulayat, UUPA dalam Pasal 3 secara tegas menyatakan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang dalam kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. UUPA hadir sebagai langkah awal untuk menyatukan sistem hukum adat dan nasional yang mengakui keberadaan hak ulayat sebagai bagian dari hak masyarakat adat yang dihormati.<sup>51</sup> Hal tersebut menunjukkan adanya inklusivitas terhadap norma-norma adat dengan tetap dalam kerangka kendali negara.

Prinsip tersebut secara jelas ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA bahwa seluruh kekayaan alam atas tanah, udara, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Artinya bahwa hak ulayat berada di bawah supremasi penguasaan negara dan tidak dapat berdiri sendiri di luar hukum nasional.<sup>52</sup> Hal ini memberikan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah adat, namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada pengakuan dan aturan negara, sehingga masyarakat adat secara formal hak-hak mereka perlu diakui dan memperoleh pengesahan secara administratif.

<sup>50</sup> Dina Jessica & Ana Silviana, 2023, Penyelesaian Sengketa Hak Milik Terkait Penguasaan Tanah Bangunan Studi Kasus Putusan Pengadilan Semarang, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 39, No. 1, hlm 33.

<sup>51</sup> Aprillia Wahyuningsih, 2022, Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 4, hlm. 675-690.

<sup>52</sup> Masitah Pohan, 2019, Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA) Di Indonesia, *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 2, No. 2, hlm. 1-17.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pendaftaran tanah termasuk tanah ulayat, namun di dalamnya tidak mengatur secara spesifik. Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini merupakan sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terkait hak atas tanah. Sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa tanah hak ulayat dan tanah adat lainnya dapat didaftarkan, sejauh apabila:

- 1) Keberadaannya masih diakui masyarakat adat setempat
- 2) Fakta penguasaannya nyata di lapangan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat adat
- 3) Telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah atau Keputusan Pemerinah Daerah sebagai pengakuan formal

Hal tersebut menunjukkan meskipun sistem hukum nasional menggunakan pendekatan formal dan tertulis terhadap hak atas tanah, namun tanah ulayat baru akan masuk ke dalam sistem pendaftaran apabila sebelumnya telah melalui pengakuan administratis terlebih dahulu. Pendaftaran tanah ulayat tidak serta merta terjadi, namun harus melalui proses legal-formal dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang memberikan pengesahan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum agraria Indonesia cenderung menggunakan pendekatan normatif-formal,

karena diperlukan pendekatan secara khusus dalam proses pendaftaran tanah ulayat supaya hak-hak masyarakat adat tetap terlindungan dan diakui secara hukum, mengingat sifat komunal dan tidak terdaftar secara individualnya hak ulayat yang seringkali menjadi tantangan.<sup>53</sup> Sifat komunal hak ulayat mewujudkan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah. Tanah adat dianggap milik bersama dan diyakini sebagai anugerah spiritual atau warisan dari leluhur yang menjadi sumber utama kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat secara turun temurun.<sup>54</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menegaskan kembali perlunya pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat. Ketentuan Peralihan Peraturan Perundang-undangan merupakan ketentuan hukum yang berfungsi menjamin para pihak tidak dirugikan akibat dari perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut yang dimaksudkan supaya semua hubungan hukum maupun perbuatan hukum yang saat ini prosesnya sedang atau telah dilakukan dan belum selesai berdasarkan ketentuan lama tidak dirugikan akibat berlakunya

---

<sup>53</sup> Maria Widiana, 2023, Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Melalui Pendaftaran Tanah di Indonesia, *Jurnal Kajian Masyarakat dan Budaya*, Vol. 28, No. 1, hlm. 35-50.

<sup>54</sup> Muhammad Dias S & Agus Prasetya W, 2025, The Importance of Local Wisdom Values of Customary Law in The Management of National Land Law, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 16.

peraturan baru.<sup>55</sup> Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat dapat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat yang keberadaannya telah diakui dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa pengakuan formal tetap menjadi prasyarat penting dalam sistem hukum agraria.

Meskipun pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses administrasi pertanahan melalui PP Nomor 18 Tahun 2021, implementasi di lapangan masih sering menimbulkan konflik, terutama jika pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat diabaikan demi kepentingan pembangunan. Secara eksplisit pengakuan terhadap hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat hanya dapat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat yang keberadaannya telah diakui dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.<sup>56</sup> Pernyataan tersebut secara tidak langsung menciptakan hambatan karena proses pengakuan administratif ini seringkali panjang, birokratis, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang memiliki hak ulayat secara *de facto* tetapi tidak memiliki pengakuan formal,

---

<sup>55</sup> Yodi Martono W, Bart Jansen, dan Alwan Hadiyanto, 2024, The Controversy on Transfer of Absolute Competency of The State Administrative Courts in Government Administrative Law, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 41, No. 1, hlm. 113

<sup>56</sup> Seventina Monda Devita, 2021, Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 9, hlm. 886.

sehingga hak-hak mereka menjadi rentan dan mudah digugat atau diambil alih oleh pihak lain.<sup>57</sup>

c. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Dalam sistem hukum agraria nasional, pengakuan hak ulayat masyarakat adat merupakan suatu kebutuhan yang mendesak karena berkaitan secara langsung dengan keadilan sosial, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan. Banyak wilayah adat secara *de facto* selama ini dikuasai oleh masyarakat adat, namun secara *de jure* tidak tercatat atau diakui secara hukum. Hal tersebut menjadikan masyarakat adat rentan kehilangan atas tanah ulayatnya.

Sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan akan pengakuan hak ulayat tersebut, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 diterbitkan sebagai pedoman administratif kepada pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak ulayat atas tanah.<sup>58</sup> Dalam peraturan ini, diatur bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat harus dengan mempertimbangkan tradisi dan kearifan lokal yang berlaku di masing-masing daerah. Hal tersebut penting guna memastikan bahwa pengakuan tersebut tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan

<sup>57</sup> Dadang Fernando, Lalily Nur A, & Merah Sunny S, 2025, Pengaruh Labelisasi Hak Pengelolaan Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 8, No. 2, hlm 113-114.

<sup>58</sup> Arif Rahmadi, 2022, Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertahanan di Papua, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 1, hlm. 22-23.

karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat, dengan kata lain pengakuan masyarakat hukum adat tidak bisa disamaratakan.

Tahapan pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan Permendagri 52 Tahun 2014 meliputi tahapan awal dimana bupati/walikota membentuk masyarakat hukum adat. Selanjutnya, pengakuan dan perlindungan dilakukan dengan 3 tahapan meliputi:<sup>59</sup>

- 1) Identifikasi masyarakat hukum adat
- 2) Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat
- 3) Penetapan masyarakat hukum adat

### **3. Problematika Yuridis dalam Pengakuan Tanah Ulayat**

Pengakuan tanah ulayat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi sejumlah problematika yuridis yang kompleks. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah yang dikuasai secara turun-temurun oleh mereka dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diakui, namun pengakuan konstitusional ini tidak selalu diikuti regulasi teknis yang mengatur tentang integrasi hukum adat dalam hukum agraria.<sup>60</sup> UUPA hanya secara umum menyebutkan tanpa memberikan mekanisme jelas terkait hak ulayat masyarakat adat. Ketidak adaannya mekanisme dan prosedur pengakuan mengakibatkan ketidakpastian hukum masyarakat hukum adat, hal tersebut kemudia berdampak pada konflik agraria di berbagai wilayah.

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 23.

<sup>60</sup> Harniwati, H, 2024, Hukum Adat di Era Modernisasi, *Journal of Global Legal Review*, Vol. 2, No. 1, hlm. 41-52.



Sistem pertanahan Indonesia yang berbasis asas legalitas mengharuskan setiap hak atas tanah untuk dicatat dan dibuktikan secara administratif melalui sertifikat tanah.<sup>61</sup> Tanah ulayat umumnya tidak didukung dengan dokumen formal karena bersumber dari sistem hukum adat yang bersifat tidak tertulis. Hal tersebut yang kemudian menjadi penghambat utama dalam proses pendaftaran tanah secara resmi pada sistem administrasi pertanahan nasional. Akibatnya, banyak tanah ulayat yang tidak terpetakan secara hukum, sehingga rawan sekali diklaim oleh pihak ketiga termasuk korporasi maupun negara dengan mekanisme perizinan atau konsesi.

Adanya ketimpangan yang signifikan antara hukum adat dengan hukum administrasi pertanahan yang berlaku di Indonesia. Sebagai dasar ulayat, hukum adat bersifat tidak tertulis, komunal, fleksibel, dan bergantung terhadap nilai-nilai dan kearifan lokal. Hak tanah ulayat sesungguhnya keperdataannya dimiliki oleh masyarakat adat secara komunal, masing-masing anggota masyarakat adat secara individu akan diberikan hak untuk dipakai berdasarkan musyawarah adat.<sup>62</sup> Di lain sisi, hukum administrasi pertanahan dalam UUPA dan peraturan lain turunannya, cenderung bersifat tertulis, individualis, dan terpusat. Dimana sistem tersebut lebih mengakui hak-hak perseorangan ataupun badan

---

<sup>61</sup> Rezeki Aldila Rajab, Bambang E. T, Anggita D. L, 2020, Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 2, hlm. 642-654.

<sup>62</sup> I Gusti Nyoman Guntur, 2023, Ragam Pengakuan Formal terhadap Penguasaan Tanah Adat di Indonesia, *Tunas Agraria*, Vol. 6, No. 2, hlm. 93-109.

hukum yang mensyaratkan pendaftaran dan kepemilikan yang jelas oleh subjek hukum tertentu.

Ketimpangan tersebut menciptakan adanya gap yang sulit untuk dihubungkan. Mekanisme pengakuan hak ulayat yang ada dalam regulasi seringkali dianggap belum memadai untuk mengakomodasi kekhasan hukum adat. Banyak contoh kasus tanah ulayat yang tidak diakui secara formal yang berujung konflik, mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Salah satunya kasus yang terjadi pada Pulau Rempang, Kepulauan Riau tanah ulayat mereka tidak diakui secara formal karena adanya ketidakjelasan mekanisme verifikasi dan registrasi tanah ulayat. Masyarakat adat di Pulau Rempang telah mengelola tanah tersebut secara turun-temurun, namun saat kawasan tersebut diklaim sebagai proyek strategis nasional, hak-hak mereka atas tanah tersebut diabaikan. Proyek tersebut dilaksanakan tanpa adanya mekanisme pengakuan hukum adat yang memadai, sehingga masyarakat kehilangan hak atas tanah yang telah mereka kelola.<sup>63</sup>

Kasus Pulau Rempang bukanlah satu-satunya contoh kasus tanah ulayat. Di daerah lain seperti yang terjadi pada Suku Pitopang, Payakumbuh, konflik internal terjadi juga karena ketidakjelasan dalam pengelolaan tanah ulayat. Pada kasus ini, salah satu anggota kaum mendaftarkan tanah ulayat sebagai hak milik pribadi, yang bertentangan dengan prinsip kolektifitas sebagai dasar penguasaan tanah ulayat. Hal

---

<sup>63</sup> Ikhsan Lubis, dkk, 2025, Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat, *Tunas Agraria*, Vol. 8, No. 2, hlm. 143-158.

tersebut kemudian memicu sengketa dan gugatan hukum antar anggota kaum.<sup>64</sup> Konflik internal semacam ini menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan pemahaman dan kesepakatan antar anggota masyarakat adat terkait pengelolaan tanah ulayat sehingga mengakibatkan perpecahan.

Tanpa adanya pengakuan formal, masyarakat adat rentan terhadap penguasaan tanah oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti pemerintah atau perusahaan swasta. Selain itu, ketidakjelasan dalam mekanisme verifikasi dan pencatatan tanah ulayat dapat menyebabkan konflik internal yang merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk mengembangkan mekanisme yang jelas dan adil dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta memberikan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat adat mengenai pentingnya menjaga kesatuan dan kolektivitas dalam pengelolaan tanah ulayat.

Pengakuan tanah ulayat dalam sistem hukum Indonesia secara fundamental diatur dalam Pasal 3 UUPA Nomor 5 tahun 1960. Meskipun berbagai peraturan seperti PP No. 24 Tahun 1997 dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 berupaya memberikan kerangka pengakuan formal, problematika yuridis tetap muncul akibat ketidakjelasan kriteria seperti "masih hidupnya" hak ulayat, ketiadaan bukti formal, dan ketimpangan antara hukum adat yang tidak tertulis dan komunal dengan sistem administrasi pertanahan yang berbasis formalisme dan individualisme. Hal

---

<sup>64</sup> Rinny Syafitri, Syuryani, & Mahlil Adriaman, 2023, Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat Di Kantor ATR/BPN, *Sakato Law Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 226-233.

ini sering memicu konflik agraria, baik dengan pihak eksternal seperti korporasi (contoh kasus Pulau Rempang) maupun internal komunitas adat (contoh kasus Suku Pitopang), karena belum adanya mekanisme yang adil dan komprehensif untuk mengintegrasikan hak ulayat ke dalam sistem hukum negara.

### C. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

#### 1. Hukum Adat sebagai Sistem Hukum yang Hidup

Hukum adat merupakan fondasi hukum yang mendalam dan berakar kuat dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang berkembang secara dinamis di berbagai wilayah. Lebih dari sekadar kumpulan aturan formal, hukum adat adalah *living law* bangsa Indonesia artinya terus dipraktikkan, diinternalisasikan, dan dipertahankan yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat adat. Keberadaan hukum adat bukan sekedar warisan masa lalu, tapi juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas nasional dan kemajemukan hukum di Indonesia.

Ciri khas dari hukum adat yang membedakannya dengan hukum positif yang dikodifikasi yaitu tidak tertulis, fleksibel, dan berbasis komunitas.<sup>65</sup> Pertama, tidak tertulis artinya bahwa aturan-aturan dan norma-norma hukum adat umumnya tidak dikodifikasikan, dan diwariskan secara turun temurun melalui tradisi lisan, kebiasaan, dan praktik sosial yang

---

<sup>65</sup> Lastuti Abubakar, 2013, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, hlm. 319.

diakui dan ditaati oleh komunitas. Bahwa hukum adat diketahui tidak ditemukan dalam undang-undang ataupun peraturan tertulis sistematis, melainkan dalam sebuah perilaku, keputusan adat, dan kesepakatan yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat.<sup>66</sup>

Kedua, norma hukum adat bersifat sangat fleksibel karena memungkinkan hukum adat untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan perubahan kebutuhan masyarakat adat. Berbeda dengan hukum tertulis yang kaku dan memerlukan proses legislasi panjang dalam perubahannya, hukum adat dapat beradaptasi secara organik. Perubahan-perubahan tersebut seringkali terjadi melalui interpretasi tokoh adat atau konsensus komunitas dalam menghadapi situasi baru tanpa terikat pada kodifikasi yang kaku. Sifat fleksibilitas ini menjadikan hukum adat lebih relevan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan modern.<sup>67</sup>

Ketiga, hukum adat bersifat berbasis komunitas, bahwa norma, sanksi, serta mekanisme penyelesaian masalah hukum adat ditegakkan dengan cara partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat atau komunitas adat. Keputusan adat dicapai melalui musyawarah mufakat dan kepatuhan hukum adat didorong adanya perasaan memiliki, keinginan, dan kebersamaan untuk saling menjaga keharmonisan serta keseimbangan sosial dalam komunitas. Sistem tersebut mengutamakan pada pemulihan

---

<sup>66</sup> Barend Ter Haar, 1948, *Hukum Adat di Indonesia*, Institute of Pacific Relations, New York, hal. 126.

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

hubungan, perdamaian, dan keutuhan komunitas di atas penentuan pihak yang bersalah secara mutlak.<sup>68</sup>

Hukum adat bukan hanya sekedar aturan formal, tetapi merupakan sebuah sistem hukum yang hidup dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Keberadaannya diakui dan dihormati sebagai bagian dari tak terpisahkan dari identitas nasional. Norma hukum adat dibentuk dari tradisi, kebiasaan, dan nilai kolektif yang secara sosial tanpa adanya dokifikasi resmi untuk kemudian dipatuhi.

Dalam sistem hukum nasional, kedudukan hukum adat secara eksplisit diatur di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang". Pernyataan ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar fundamental bagi keberadaan dan perlindungan hukum adat di Indonesia dan mengintegrasikan hukum adat dalam kerangka hukum negara.<sup>69</sup>

Frasa "sepanjang masih hidup" mengindikasikan bahwasanya pengakuan diberikan kepada hukum adat yang masih dipraktikkan secara nyata oleh masyarakat hukum adat. Sementara frasa lain "sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI" menunjukkan bahwa

<sup>68</sup> Pattinasarany, F. L. J, 2012, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Adat di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 1, hlm. 1-20.

<sup>69</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 80.



pengakuan tersebut bersifat tidak mutlak karena harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hukum nasional lainnya.

Pasal 18B ayat (2) memang tidak secara langsung menyebutkan tanah ulayat, namun frasa hak-hak tradisional yang diakui secara luas diinterpretasikan meliputi hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam.<sup>70</sup> Implementasi pengakuan konstitusional tersebut masih diperlukan peraturan perundang-undangan lanjutan untuk memberikan kepastian hukum konkret, terutama dalam hal pendaftaran dan perlindungan tanah ulayat dari konflik dengan kepentingan lain.

## **2. Penyelesaian Sengketa Tanah menurut Hukum Adat**

Penyelesaian sengketa tanah dalam hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem peradilan formal. Mekanisme musyawarah adat dan peran tokoh masyarakat memegang peran sentral dalam upaya penyelesaian. Saat terjadi konflik, masyarakat adat memiliki kecenderungan untuk mengedepankan jalur non-litigasi dengan melakukan musyawarah mufakat. Para tokoh adat, seperti kepala suku, pemangku adat maupun sesepuh yang memiliki otoritas moral dan sosial tinggi bertindak sebagai mediator atau fasilitator untuk mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, dengan tujuan memulihkan harmonisasi hubungan sosial, dan bukan sekedar untuk menentukan siapa salah dan benar secara hukum formal.

---

<sup>70</sup> I Nyoman Nurjaya, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Cet. 1, Universitas Negeri Malang, Malang, hal. 7.

Setiap pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen, kemudian solusi diambil melalui dialog dan konsensus, sehingga keputusannya dapat dirasakan secara adil dan diterima oleh seluruh pihak. Musyawarah dilakukan secara bertingkat atau berjenjang, mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, kemudian lanjut suku, hingga lembaga adat tertinggi.<sup>71</sup>

Proses penyelesaian tersebut menekankan pada *restorative justice* dengan fokus pada perbaikan hubungan dan pemulihan kerugian. Metode atau pendekatan *restorative* yang pada saat ini digunakan pada penyelesaian sengketa perdata dan pidana memiliki kemiripan dengan pola pikir *participerend coschmish* yang dianut oleh masyarakat adat. Implementasi pemulihan keadaan keseimbangan berdasarkan pola pikir *participerend coschmish* berubah dalam beberapa upacara dan pantangan atau ritus.<sup>72</sup>

Berbeda dengan penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan), dimana jalur litigasi mengedepankan formalisme hukum, pembuktian tertulis, dan putusan yang sifatnya memaksa atau koersif. Penyelesaian adat lebih mengutamakan konsensus dan nilai sosial moral, bukan hanya sekedar putusan hukum tertulis. Prosesnya pun lebih cepat dan efektif karena berdasarkan nilai lokal dan memperhatikan aspek sosial, rata-rata waktu penyelesaian pada hukum adat skitar 1 hingga 6 bulan dan tingkat

<sup>71</sup> MARINews, 2025, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Bajanjang Naiak Batanggo Turun Dahulu, Gugat ke Pengadilan Kemudian, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penyelesaian-sengketa-tanah-ulayat-bajanjang-naiak-batanggo-0q3>, diakses pada tanggal 27 Juli 2025.

<sup>72</sup> Lastuti Abubakar, *op.cit.*, hlm. 321.

keberhasilan sebesar 75%.<sup>73</sup> Proses jalur litigasi juga adversarial, dimana para pihak yang berperkara saling berhadapan untuk memenangkan perkaranya. Sedangkan, pada penyelesaian adat tidak memiliki kekuatan eksekutorial selayaknya putusan pengadilan, karena keputusan yang dihasilkan dari musyawarah adat memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat adat. Penyelesaian adat cenderung bersifat kekeluargaan dan non-adversarial dengan tujuan mempertahankan kohesi sosial.<sup>74</sup>

Keputusan hasil musyawarah adat memiliki kekuatan moral dan sosial yang tinggi karena lahir dari norma lokal yang hidup dan dihormati oleh masyarakat adat. Dalam konteks masyarakat adat, legitimasi sosial seringkali lebih menentukan daripada legitimasi formal. Putusannya pun tidak hanya bersifat deklaratif saja, tapi juga mengikat secara etis dan kultural karena didasarkan pada kesepakatan kolektif, nilai-nilai luhur, dan prinsip keseimbangan hubungan antar warga.

Apabila pihak yang berperkara melanggar atau mengabaikan putusan musyawarah adat, maka akan berakibat pada dikenainya sanksi sosial dengan dikucilkan atau denda adat. Sanksi tersebut tidak hanya berupa simbolis, tetapi juga berdampak secara konkret dalam kehidupan sosial dan psikologis pelanggar karena kehilangan pengakuan sebagai bagian dari komunitas. Sanksi tersebut lebih efektif dalam menekan kepatuhan dibandingkan sanksi pada pidana formal.<sup>75</sup> Keputusan tersebut juga

---

<sup>73</sup> Yulia, *op.cit.*

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>75</sup> Pattinasarany, *op.cit.*

dipertimbangkan untuk menjaga harmoni sosial dan sering diterima masyarakat tanpa perlu adanya paksaan secara formal.

### **3. Integrasi dan Konflik antara Hukum Adat dan Sistem Peradilan Negara**

Hubungan antara hukum adat dan sistem peradilan negara merupakan isu yang kompleks melibatkan integrasi dan konflik. Politik rekognisi yang berkembang di Indonesia sejalan dengan adanya tuntutan global dan nasional terhadap penghormatan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya, khususnya tanah ulayat. Negara telah melakukan upaya rekognisi hukum adat dalam sistem hukum nasional dalam berbagai perautan utama yaitu:

- a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dalam Pasal 3 telah ditegaskan terhadap pengakuan hak ulayat masyarakat adat selama kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Rekognisi tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan sistem penyelesaian sengketa berbasis lokal, termasuk dalam perkara tanah ulayat. Dalam praktiknya, beberapa pemerintah daerah telah mengadopsi Peraturan Daerah (Perda)

yang mengakui keberadaan tanah ulayat, menjadi prasyarat pendaftaran sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Meskipun hukum adat telah mendapat rekognisi secara normatif, dualisme sistem hukum antara hukum negara (positif) dan hukum adat masih menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu tantangan utamanya adalah bahwa hukum negara menggunakan pendekatan tertulis, formal, dan birokratis, sedangkan hukum adat bersifat tidak tertulis, kontekstual, dan berbasis konsensus komunitas. Masyarakat adat memiliki suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Namun, di sisi lainnya sistem hukum formal mengedepankan legalitas, prosedur baku, dan pembuktian secara tertulis.<sup>76</sup>

Adanya perbedaan paradigma menimbulkan konflik yurisdiksi, terutama pada saat sengketa telah diselesaikan secara adat namun, kemudian digugat kembali melalui pengadilan. Ketika sengketa tanah ulayat dibawa ke ranah pengadilan, seorang hakim akan dihadapkan pada sebuah dilema apakah akan menerapkan hukum positif Indonesia atau memilih mempertimbangkan nilai-nilai dan bukti-bukti adat.<sup>77</sup> Tidak adanya standar baku untuk mengidentifikasi dan membuktikan keberadaan tanah ulayat, seringkali menjadi sebuah hambatan. Hal tersebut semakin

---

<sup>76</sup> Pandapotan Damanik, 2025, Dualisme Pengakuan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Nasional dan Adat dalam Perspektif Keadilan Bermartabat, *Academia Open*, Vol. 10, No. 1, hlm. 6-15.

<sup>77</sup> *Ibid.*

diperparah dengan lemahnya pengakuan lembaga-lembaga adat sebagai subjek hukum secara formal dalam sistem peradilan negara. Putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan komprehensif hukum adat akan menimbulkan ketidakadilan dan gejolak sosial dikalangan masyarakat adat.

#### **D. Tinjauan Umum Perspektif Hukum Islam tentang Tanah Ulayat**

##### **1. Konsep Dasar Kepemilikan dan Hak Atas Tanah dalam Hukum Islam**

Istilah tanah dalam al-Qur'an disebut dengan kata *al-ard* yang artinya bumi, daratan, atau tanah beserta yang sejenisnya. Tanah pada dasarnya termasuk bagian dari harta yang dapat dimiliki karena ia merupakan objek yang bisa dikuasai, diolah, dan dimanfaatkan.<sup>78</sup> Namun, dari sisi kepemilikan, Islam menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, termasuk tanah, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nur ayat 42:


 وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٤٢  
*wa lillâhi mulkus-samâwâti wal-ardl, wa ilallâhil-mashîr*

yang artinya "Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allahlah kembalinya (seluruh makhluk)."

Dalam hal ini, melalui ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh kepemilikan, termasuk tanah, hakikatnya hanya milik Allah SWT.

---

<sup>78</sup> Irma Mangar, dan Muhammad Rosyid Ridho, 2022, Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No. 1, hlm. 82.



Kepemilikan menurut hukum Islam dipahami sebagai hak yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda, yang hakikatnya tidak hanya lahir dari realitas fisik benda tersebut, melainkan berakar pada ketentuan hukum Allah yang melekat padanya.<sup>79</sup> Meskipun demikian, manusia tetap diperbolehkan memiliki benda secara administratif dalam ranah keduniaan sebagai bagian dari harta kekayaannya. Dalam konteks tanah, konsep kepemilikan menurut perspektif Hukum Islam tidak bersifat absolut, sebab setiap individu yang menguasai tanah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan tunduk pada ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, yang berlandaskan pada asas kepentingan umum.<sup>80</sup>

Dalam Islam, pengakuan mengenai kepemilikan hak atas tanah diwujudkan melalui ketentuan-ketentuan berikut:

a. Al-Mailkiyah (Hak Milik)

Istilah *al-milkiyah* berasal dari Bahasa Arab yaitu ملك (malaka) atau يملك (yamliku) yang dimaknai sebagai “hubungan antara manusia dengan sesuatu yang ditetapkan syara,” sehingga menimbulkan kewajiban bagi manusia untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan nurani dan hukum. Sedangkan, secara etimologis, *al-milkiyah* dipahami sebagai “hak milik” yang terbentuk dari gabungan kata “hak” dan “milik”. Dalam perspektif Islam, kepemilikan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu *al-*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Lathifa Ayunanda, dkk, 2024, “Konsep Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia”, *Customary Law Journal*, Vol. 1, No. 2, hlm. 1-10

*Milk al-Tam* (kepemilikan sempurna) dan *al-Milk al-Naqis* (kepemilikan tidak sempurna).<sup>81</sup>

b. Ijarah (Hak Sewa)

Berdasarkan ketentuan syara', konsep sewa-menyewa dikenal dengan istilah *al-ijarah*. Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang bermakna '*iwad* atau pengganti. Dalam praktik Islam, penyewaan tanah umumnya dilakukan untuk kegiatan pertanian dengan memberikan imbalan berupa uang, hasil pangan, atau bentuk lainnya yang digolongkan sebagai harta.<sup>82</sup>

c. Muzara'ah (Hak Pakai – Hak Bagi Hasil)

Secara etimologis, *muzara'ah* dipahami sebagai akad kerja sama dalam pengelolaan tanah dengan ketentuan hasil yang diperoleh. Artinya, terdapat perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap untuk membagi hasil panen sesuai kesepakatan, baik dalam proporsi setengah, sepertiga, lebih besar, maupun lebih kecil, tergantung pada persetujuan kedua belah pihak.<sup>83</sup>

## 2. Pandangan Fikih terhadap Hak Penguasaan Kolektif Tanah Ulayat

Kedudukan tanah ulayat adat disamakan dengan tanah yang diperoleh melalui proses *ihzarul mubahat* atau *ihya' al-mawat*. Menurut Ibnu Hazm, *al-mawat* diartikan sebagai tanah yang tidak memiliki pemilik dan tidak

<sup>81</sup> Zhaohui Hong, & Yi Sun, 2020, "Kekuasaan, modal, dan kemiskinan hak tanah petani di Tiongkok", *Land Use Policy*, Vol. 92.

<sup>82</sup> B. Leonardo, 2020, "Land quality, land rights, and indigenous poverty", *Journal of Development Economics*, Vol. 143.

<sup>83</sup> M. Lipscomb, 2020, "Property rights and deforestation: Evidence from the Terra Legal land reform in the Brazilian Amazon", *World Development*, Vol. 129.

diketahui siapa yang mengelolanya. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa siapa pun yang pertama kali menghidupkan atau memanfaatkan tanah semacam ini, secara logis berhak menjadi pemiliknya.<sup>84</sup>

Namun, konsep *ihyā' al-mawāt* tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi dan sistem pertanahan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Hal ini menjadikan negara sebagai pemegang hak tertinggi atas tanah. Selanjutnya, Undang-Undang Pokok Agraria beserta regulasi pertanahan lainnya telah mengklasifikasikan berbagai jenis tanah yang ada di Indonesia, sehingga tidak dimungkinkan adanya tanah yang sepenuhnya bebas dari status kepemilikan.<sup>85</sup> Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan peraturan yang berlaku, tanah di Indonesia telah diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu tanah milik perorangan, tanah milik badan hukum, tanah ulayat (adat), serta tanah yang dikuasai oleh negara. Dengan demikian, tidak terdapat lagi tanah bebas tanpa pemilik sebagaimana digambarkan dalam hadis maupun pemahaman fuqahā' pada masa lalu terkait konsep *ihyā' al-mawāt*.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, hak ulayat atas tanah adat dapat dipandang sejalan dengan konsep *ihzarul mubahat* maupun *ihyā' al-mawāt* dalam kaitannya dengan hak untuk mengolah tanah. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu hak ulayat adat bersumber dari

<sup>84</sup> Ahmad Munif, 2018, "Ihyā' Al-Mawāt Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia", *Al-Ahkam*, Vol. 18, No. 1, hlm. 75.

<sup>85</sup> *Ibid.*

kewenangan mengelola tanah adat berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut, sedangkan pada *ihzarul mubahat*, hak tersebut muncul dari adanya tanah tak bertuan yang tidak berada di bawah penguasaan siapa pun, termasuk masyarakat adat, lalu kemudian diusahakan pengelolaannya. Hal yang sama juga berlaku dalam konsep *ihyā' al-mawāt*.<sup>86</sup>

Meskipun konsep *ihya' al-mawat* tidak dapat diterapkan secara langsung, hak ulayat dapat dianalisis melalui konsep kepemilikan komunal (*milkiyah musytarakah*) dalam fikih. Kepemilikan komunal merujuk pada hak milik yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas secara kolektif. Kepemilikan komunal atau *milkiyah musytarakah* dalam fikih merujuk pada hak milik yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas secara kolektif. Konsep ini sesuai dengan karakteristik hak ulayat yang dimiliki bersama oleh seluruh anggota masyarakat adat.<sup>87</sup>

Hak ulayat bukan milik individu, melainkan milik kesatuan masyarakat hukum adat yang diatur dan dikelola bersama. Dalam pandangan fikih, kepemilikan komunal ini bisa terjadi melalui beberapa cara, seperti warisan bersama, hibah, atau pembelian kolektif. Dalam konteks tanah ulayat, kepemilikan ini terbentuk secara turun-temurun berdasarkan sejarah dan penguasaan wilayah oleh suatu suku atau komunitas.

<sup>86</sup> Irma Mangar, *Op.Cit.*, hlm. 85.

<sup>87</sup> Sayyid Sabiq, 2005, *Fiqh al-Sunnah: Panduan Ibadah dan Muamalah Sehari-hari*, Tirta Abadi, Jakarta, hal. 61.

Penerapan konsep *milkiyah musytarakah* tidak berarti setiap anggota komunitas memiliki hak penuh untuk menjual atau menguasai tanah secara individu. Sebaliknya, hak pengelolaannya diatur oleh sistem hukum adat yang berlaku, yang biasanya mencakup aturan tentang siapa yang berhak menggarap, memanfaatkan hasil, dan bagaimana konflik terkait tanah diselesaikan.<sup>88</sup> Ini menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan itu komunal, pengelolaannya tetap terstruktur dan tunduk pada aturan yang disepakati bersama. Fikih juga mengenal konsep pembagian manfaat dari harta komunal, dimana seluruh anggota memiliki hak sama atas manfaat dari tanah ulayat, namun tetap harus mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

Dengan demikian, pemahaman terhadap hak ulayat dalam bingkai *milkiyah musytarakah* memberikan landasan teoritis yang kuat dalam fikih untuk mengakui keberadaan dan validitas hak penguasaan kolektif atas tanah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat, di mana kepemilikan dan pemanfaatan tanah diatur demi kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk keuntungan individu. Konsep ini memungkinkan adanya harmonisasi antara hukum adat yang dianut oleh masyarakat lokal dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

---

<sup>88</sup> Muhammad Natsir Harahap, 2010, *Hukum Adat dan Hukum Islam: Telaah Komparatif dalam Perspektif Hukum Agraria*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 10.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tanah Ulayat

Pada hakikatnya, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi adanya pengakuan terhadap tanah ulayat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai tanah ulayat beserta penyelesaian perkaranya antara lain:

1. Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata
2. Pasal 118 *Herzine Indlansch Reglemenet* 1926
3. Pasal 163 *Herzine Indlansch Reglement* 1926
4. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945
5. Pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA);
6. Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
7. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Pasal 43 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
9. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024



tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat;

10. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

11. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Status dan Wilayah Tanah Adat.

serta peraturan daerah lainnya yang masih mengakui tanah ulayat Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih ada.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang – Undang.”

Dalam ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa kandungan makna penting antara lain:

1. Pengakuan negara
2. Penghormatan negara
3. Masyarakat hukum adat
4. Hak – hak masyarakat tradisional

5. Syarat pengakuan
6. Pengaturan dalam undang – undang

Dengan demikian ketentuan di atas dengan beberapa poin penting tersebut menjadi dasar serta legitimasi hukum untuk perlindungan dan pengakuan keberagaman masyarakat hukum adat di Indonesia.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang secara turun-temurun tinggal di suatu wilayah geografis tertentu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terikat oleh garis keturunan leluhur, memiliki keterhubungan erat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam, serta menjalankan sistem pemerintahan dan hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>89</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu ciri khas masyarakat hukum adat adalah corak hidupnya yang memiliki hubungan erat dengan tanah dan wilayah. Hal tersebut menjadi wajar karena masyarakat hukum adat biasanya harus bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu guna menunjukkan ciri khasnya. Kondisi tersebut yang menyebabkan masyarakat hukum adat biasanya bertempat tinggal pada suatu tanah ulayat. Dengan demikian, masyarakat hukum adat biasanya bertempat tinggal di suatu tanah ulayat untuk menunjukkan ciri khas dan eksistensinya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan

---

<sup>89</sup> “Masyarakat hukum adat,” *Kamus Hukum*, JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Investasi, diakses 20 Juli 2025, Kamus Hukum JDIH Kemenko Infra.

Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat (Permen ATR/BPN 14/2024) menyebutkan bahwa

“Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah”

Merujuk pada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa tanah ulayat merupakan tanah yang berada di bawah penguasaan masyarakat hukum adat dan biasanya tidak dilekati dengan suatu hak seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai.

Indonesia memiliki keberagaman masyarakat hukum adat yang tentu diantaranya memiliki tanah ulayat. Menurut Agus Hari Murti Yudhoyono, selama periode 2021 hingga 2023, telah teridentifikasi potensi keberadaan tanah ulayat di Indonesia seluas 3,8 juta hektare yang tersebar di 16 provinsi.<sup>90</sup> Tanah ulayat tersebut secara khusus tersebar di 16 provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua.<sup>91</sup> Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan

<sup>90</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Narasi Tunggal*, diakses 21 Juli 2025, ATR/BPN, <https://www.atrbpn.go.id/narasi-tunggal>.

<sup>91</sup> *Ibid*

Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dijelaskan bahwa tanah ulayat masih ada apabila memenuhi unsur:

1. Adanya masyarakat dan lembaga hukum adat;
2. Adanya wilayah tempat hak ulayat berlangsung;
3. Adanya hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan kesatuan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya; dan
4. Adanya kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Dengan demikian, Indonesia memiliki tanah ulayat dengan jumlah besar yang telah memenuhi unsur dan ditempati oleh masyarakat hukum adat.

Besarnya luas wilayah tanah ulayat di Indonesia merupakan suatu wujud dukungan dari pemerintah dalam melindungi eksistensi masyarakat hukum adat beserta haknya. Akan tetapi, tidak selalu tanah ulayat dapat dipertahankan eksistensinya karena terdapat banyak pihak yang berusaha untuk menguasainya. Hal tersebut karena tanah ulayat tidak memiliki *legal standing* yang sah secara kepemilikan. Keadaan tersebut yang mendorong banyak terjadinya sebuah sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain. Oleh sebab itu, besarnya luas tanah ulayat di Indonesia menjadi sebuah tantangan karena menimbulkan sebuah sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain.

Menurut Ali Achmat, sengketa merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang muncul akibat perbedaan pandangan mengenai suatu

kepentingan atau kepemilikan, yang berpotensi menimbulkan dampak hukum.<sup>92</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa elemen sengketa terdiri dari:<sup>93</sup>

1. Adanya dua pihak atau lebih;
2. Adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap suatu objek tertentu;
3. Adanya pertentangan dan perbedaan persepsi; dan
4. Adanya akibat hukum.

Jenis sengketa biasanya terbagi menjadi dua, yaitu sengketa karena wanprestasi dan sengketa karena perbuatan melawan hukum. Sengketa karena wanprestasi adalah sengketa yang terjadi karena tidak terpenuhinya suatu prestasi. Dalam hal ini, prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan/atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, sengketa karena perbuatan melawan hukum adalah sengketa yang terjadi akibat terpenuhinya beberapa unsur. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Merujuk pada ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu:<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Ali Achmad Chomzah, 2023, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 14

<sup>93</sup> *Ibid*

1. Adanya perbuatan

Perbuatan dalam hal ini dapat berupa aksi langsung maupun ketidakterlibatan yang dilakukan oleh seseorang.

2. Melawan hukum

Perbuatan tersebut harus melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik peraturan perundang – undangan, norma serta nilai yang dianut oleh masyarakat.

3. Kesalahan

Kesalahan dalam hal ini dapat berbentuk tindakan yang disengaja maupun kelalaian dan pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

4. Kerugian

Dalam hal ini, harus terdapat kerugian yang dialami korban baik secara materiil (dapat diukur dengan nilai uang) maupun immateriil (tidak dapat diukur dengan nilai uang)

5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Dalam hal ini, harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan yang diderita oleh korban. Artinya, kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum pelaku.

---

<sup>94</sup> Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, hlm. 2725



Oleh sebab itu, jenis sengketa biasanya terbagi menjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang mencakup unsur – unsurnya.

Di Indonesia, masih sering ditemukan sengketa yang berhubungan dengan tanah ulayat. Biasanya sengketa tersebut berkaitan dengan perbuatan melawan hukum karena tanah ulayat bukan merupakan suatu kepemilikan hak yang sah sehingga sangat jarang terjadi sengketa karena wanprestasi. Berdasarkan data dari Kementerian ATR/BPN tercatat terdapat 174 perkara tanah ulayat akibat perbuatan melawan hukum pada rentang waktu 2015 - 2019.<sup>95</sup> Merujuk pada data tersebut, kasus tanah ulayat memang tidak terlalu besar, namun biasanya menimbulkan gejolak sosial dan politik yang lebih besar dibandingkan perkara tanah pada umumnya.<sup>96</sup> Oleh sebab itu, perkara tanah ulayat dapat menimbulkan gejolak sosial dan politik dalam skala besar walau jumlahnya lebih sedikit daripada perkara tanah biasa.

Konflik tanah ulayat di Indonesia tentunya memerlukan upaya penyelesaian yang komprehensif apabila sudah terjadi. Dalam hal ini, perkara tanah ulayat di Indonesia biasanya diselesaikan melalui dua mekanisme, yaitu:

1. Non-litigasi

Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat melalui jalur non – litigasi merupakan upaya penanganan di luar pengadilan. Biasanya mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara damai dan cepat serta menghemat biaya. Hal tersebut karena penyelesaian melalui jalur non –

---

<sup>95</sup> M. Sofyan Pulungan, Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 238

<sup>96</sup> *Ibid*

litigasi merupakan suatu upaya yang bersifat alternatif. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) disebutkan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli”

Dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat biasanya bersinggungan dengan hukum adat masyarakat setempat. Ketika melakukan penyelesaian melalui non-litigasi terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh antara lain:<sup>97</sup>

- a. Proses yang lebih cepat berarti sengketa dapat diselesaikan dalam hitungan hari, minggu, atau bulan, berbeda dengan penyelesaian melalui pengadilan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun;
- b. Biayanya lebih rendah dibandingkan dengan penyelesaian sengketa atau konflik melalui proses litigasi;
- c. Bersifat informatif karena seluruh hal dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, seperti penetapan jadwal dan lokasi pertemuan, serta aturan-aturan yang mengatur jalannya pertemuan, dan lain sebagainya;
- d. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh para pihak;

---

<sup>97</sup> Hartini, S. I., & Pabassing, Y., 2013, *Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura. hal. 32.

- e. Terdapat kebebasan dalam memilih pihak ketiga, yaitu para pihak dapat menentukan seorang pihak netral yang mereka hormati, percayai, dan memiliki keahlian di bidangnya;
- f. Mampu mempertahankan hubungan persahabatan, karena dalam proses yang bersifat informal para pihak berupaya keras dan bekerja sama untuk menyelesaikan sengketa secara kooperatif, sehingga hubungan baik tetap terjaga;
- g. Lebih mudah melakukan perbaikan, yaitu melalui jalur ADR, kesepakatan yang telah dicapai dapat lebih mudah disesuaikan, misalnya dengan menegosiasikan ulang kontrak, baik terkait substansi maupun pertimbangan yang melandasinya, termasuk konsiderans yang bersifat nonhukum;
- h. Bersifat final, yaitu keputusan yang disepakati para pihak dianggap mengikat dan final sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa keuntungan apabila menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat melalui jalur non-litigasi.

Dalam menyelesaikan perkara melalui jalur non-litigasi, biasanya diperlukan peran dari seorang mediator untuk memfasilitasi mediasi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU AAPS, mediator berperan dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketa. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (4) UU AAPS mengatur bahwa mediator memiliki jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk menyelesaikan perselisihan. Apabila dalam batas waktu

tersebut sengketa belum terselesaikan, lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif dapat menunjuk mediator lain. Menurut Pasal 6 ayat (5) UU AAPS, proses mediasi wajib dimulai paling lambat tujuh hari setelah mediator ditunjuk. Adapun Pasal 6 ayat (6) dan (7) UU AAPS menegaskan bahwa mediasi memiliki 2 (dua) ciri pokok, yakni menjaga kerahasiaan proses dan mewajibkan adanya kesepakatan tertulis. Kesepakatan tersebut harus dicapai paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari, kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Kesepakatan hasil mediasi mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat dapat dilakukan melalui bantuan mediator yang kemudian hasil kesepakatannya didaftarkan ke pengadilan negeri.

Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) merupakan mekanisme non-litigasi yang dapat dijadikan pilihan tambahan di luar jalur pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa pertanahan, termasuk perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dapat dilakukan melalui PSA, misalnya dengan mediasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator.

Hukum adat merupakan kebiasaan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan tanah. Dalam hal ini, tanah yang berada di wilayah hukum adat tertentu disebut tanah adat. Hal tersebut karena tanah dianggap sebagai salah satu sarana atau benda untuk memenuhi panggilan atau amanat adat. Amanat adat tersebut berkaitan dengan kewajiban-kewajiban suatu kelompok masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin adat atau kepala suku. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka biasanya dalam hal terjadi sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah adat biasanya lebih mengharapkan mekanisme di luar pengadilan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan kepala suku.

Selain penyelesaian perkara melalui mediator dalam mediasi, peran pemerintah juga cukup sentral dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/BPN 21/2020). Berdasarkan Pasal 43 Permen ATR/BPN 21/2020 dijelaskan bahwa mediasi dilaksanakan oleh dan atas Kementerian sebagai pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah ataupun pihak yang bersengketa. Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup sentral dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat. Oleh sebab itu, peran pemerintah pusat maupun daerah melalui Kementerian ATR/BPN menjadi

suatu hal yang penting karena sebagai wujud peran pemerintah dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat.

Salah satu peran dari pemerintah daerah dalam penyelesaian perkara tanah ulayat dapat terlihat dengan setiap daerah mengakomodasi regulasi penyelesaian perkara tersebut. Sebagai salah satu contoh adalah pada daerah Kabupaten Kutai Barat yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Status dan Wilayah Tanah Adat (Perda Kutai Barat 14/2019). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 16 Perda Kutai Barat 14/2019 yang menjelaskan tentang mekanisme sengketa antara masyarakat hukum adat. Merujuk pada ketentuan tersebut, setiap pihak yang bersengketa dilakukan penyelesaian sengketa dengan melibatkan para ahli dari masing-masing pihak dan dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, maupun arbitrase. Berdasarkan Perda Dalam peraturan tersebut telah diakomodasi berkenaan dengan upaya penyelesaian perkara tanah ulayat melalui jalur litigasi dan non – litigasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat terjun langsung menjadi mediator dalam penyelesaian perkara tanah ulayat. Hal tersebut dapat dilihat dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda Sumbar 6/2008). Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perda Sumbar 6/2008 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjadi mediator dalam penyelesaian perkara tanah ulayat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah yang mampu mengakomodasi upaya penyelesaian perkara perbuatan melawan



hukum terhadap tanah ulayat guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

## 2. Litigasi

Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pada sengketa tanah ulayat melalui jalur litigasi merupakan upaya penanganan dengan gugatan ke pengadilan. Biasanya penyelesaian sengketa melalui jalur ini bertujuan untuk mencari suatu kepastian hukum melalui pembuktian yang sah dan mengharapkan hasil putusan mengikat. Dalam hal ini, terdapat beberapa pengadilan guna menyelesaikan perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat, yaitu menggunakan pengadilan adat atau pengadilan negeri.

Litigasi dianggap sebagai langkah terakhir ketika semua alternatif penyelesaian lainnya tidak berhasil. Dalam sengketa tanah, proses ini berfungsi melindungi hukum administrasi negara dan hukum perdata. Perselisihan tanah yang berkaitan dengan kepemilikan sertifikat harus diajukan ke pengadilan negeri yang berada di wilayah lokasi tanah tersebut. Hal ini sejalan dengan asas *Forum Rei Sitae*, yang menjadi pengecualian dari asas *Actor Sequitur Forum Rei* yakni ketentuan bahwa pengadilan yang berwenang adalah yang mencakup domisili tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR.<sup>98</sup>

Dalam perkara sengketa tanah, penggugat wajib menyusun surat gugatan yang memuat identitas para pihak, dasar hukum gugatan, serta kronologi peristiwa yang berhubungan dengan kepemilikan tanah.

<sup>98</sup> “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Melalui Peradilan Adat dan Jalur Hukum Positif,” *Jurnal Sains Student Research*, Vol.2 No.6 Desember 2024, hlm. 138

Gugatan tersebut diajukan kepada majelis hakim sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang menetapkan bahwa pihak yang menggugat berkewajiban membuktikan dalilnya (asas *actori incumbit probatio*). Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan pembuktian telah terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdara. Kondisi di atas dapat dilakukan apabila perkara perbuatan melawan hukum tergolong ranah perdata. Oleh sebab itu, penggugat wajib menyusun surat gugatan dengan membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdara sebelum diajukan ke pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa secara perdata.

Pada umumnya, sengketa tanah dapat dibawa ke pengadilan, baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa keabsahan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN, maupun ke pengadilan umum untuk menyelesaikan perkara hak milik. Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan memutus keabsahan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN dalam sengketa tata usaha negara. Pada kasus perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat biasanya muncul sengketa klaim kepemilikan tanah ulayat. Hal ini dapat terjadi ketika warga sipil yang biasanya sebagai pengusaha memiliki sertifikat hak atas tanah, sedangkan masyarakat hukum adat hanya memiliki hak ulayat. Oleh sebab itu, apabila perkara perbuatan melawan hukum diselesaikan di PTUN penting untuk para pihak memaparkan kepemilikan atas tanah tersebut.

Pada sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat di PTUN, pihak penggugat berkewajiban menjelaskan alasan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maupun peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PTUN.<sup>99</sup> Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan gugatannya dan menyatakan hak-hak yang telah dicerai akibat adanya sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis beranggapan bahwa Indonesia sebagai negara yang mengakui masyarakat hukum adat beserta tanah ulayat yang dimilikinya telah memberikan perlindungan hukum cukup terhadap eksistensi serta penyelesaian perkara apabila terjadi perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan fasilitas upaya penyelesaian perkara melalui non – litigasi secara mandiri oleh para pihak, mediator, serta pemerintah ataupun melalui litigasi di pengadilan negeri.

#### **B. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tanah Ulayat dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk. Solok**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dipaparkan berkenaan dengan kedudukan hukum tanah ulayat dan dasar hukum dari penyelesaian sengketa perbuatan hukum terhadap tanah ulayat. Berdasarkan pembahasan di

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 139

atas pula, dapat diketahui bahwa jenis penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum secara umum terbagi menjadi penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk secara jelas menunjukkan bahwa sengketa terhadap tanah ulayat pada kasus tersebut diselesaikan secara litigasi atau melalui pengadilan.

Penyelesaian jalur litigasi ini diambil setelah sebelumnya Penggugat telah mengajukan surat bantahan atas permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat. Atas bantahan tersebut, Badan Pertanahan Negara Kota Solok menyarankan untuk ditempuh mediasi terlebih dahulu dan mengembalikan berkas pendaftaran tanah terhadap Para Tergugat. Akan tetapi, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini tidak berhasil dan mediasi tidak pernah terlaksana. Penggugat berdalil bahwa:

“..Tergugat II tidak pernah melaksanakan saran dari Turut Tergugat II tersebut. Justru Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum lainnya guna memuluskan rencananya untuk dapat mensertifikatkan tanah objek sengketa in casu, dengan membuat surat pencabutan gugatan tanggal 15 Agustus 2016 yang terdapat di dalamnya tanda-tangan Tergugat I dan Penggugat, kemudian memasukkan surat tersebut kepada Turut Tergugat II.”

Jika dianalisis secara umum, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk merupakan perkara keperdataan yang termasuk dalam jenis gugatan, berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam jenis perkara yang demikian, penggugat wajib menyusun surat gugatan yang memuat identitas para pihak, dasar hukum gugatan, serta kronologi peristiwa yang berhubungan dengan kepemilikan tanah. Gugatan tersebut diajukan kepada majelis hakim sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang menetapkan bahwa pihak yang menggugat

berkewajiban membuktikan dalilnya (asas *actori incumbit probatio*). Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan pembuktian telah terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh sebab itu, penggugat wajib menyusun surat gugatan dengan membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdara sebelum diajukan ke pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa secara perdata.

Perkara dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk melibatkan Penggugat, yang bernama Nursida, yang merupakan anggota kaum Dt. Kayo Suku Sikumbang Nagari Solok, dengan Para Tergugatnya. Adapun para tergugat dalam perkara tersebut antara lain:

1. Tergugat I, bernama H. Kamisir Dt. Kayo, yang merupakan Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum Dt. Kayo;
2. Tergugat II, bernama Alizar Pakieh Ibrahim, yang merupan pihak yang menerima pelepasan atau pengalihan hak dari Tergugat I;
3. Turut Tergugat I, yakni Elida Pgl. Ida; dan
4. Turut Tergugat II, yakni Badan Pertanahan Negara Kota Solok.

Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk, dijelaskan berkenaan dengan duduk perkara yang termuat dalam surat gugatan Penggugat. Secara umum, terdapat beberapa poin gugatan yang pada pokoknya menjelaskan beberapa poin berikut:

1. Hubungan hukum, yakni hubungan antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sebagai sekaum dalam pusako tinggi kaum Dt. Kayo berdasarkan ranji atau silsilah keturunan. Hubungan hukum ini

menjadi *legal standing* dari kedudukan para pihak untuk mengajukan gugatan.

2. Objek sengketa, yakni tanah ulayat pusako tinggi berupa sawah dan gurun di Kalumpang, VI Suku, Solok, milik bersama kaum yang menjadi objek dari persengketaan.
3. Perbuatan Para Tergugat, yakni Tergugat I sebagai MKW memberikan atau mengalihkan tanah ulayat kepada Tergugat II. Atas dasar tersebut, Tergugat II mengurus pendaftaran tanah ulayat terkait di BPN Solok dengan dasar Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2014 dan Surat Persetujuan Kaum tertanggal 8 September 2014, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 16 April 2015, serta surat pencabutan gugatan yang kesemuanya dibuat secara melawan hukum karena dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat serta anggota kaum lainnya.
4. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian immateril berupa ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah ulayat kaum Dt Kayo Suku Sikumbang Nagari Solok dan menepatkan kaum dalam kondisi bersengketa.

Atas dasar tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa sebelum membuktikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, maka akan terlebih dahulu dibuktikan berkenaan dengan kedudukan hukum penggugat dalam



mengajukan gugatan. Dalam hal ini, perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat bahwa mereka adalah “sekaum, sehartu pusaka, segelok segadai, sepandam pekuburan berdasarkan ranji/silsilah keturunan Kaum Dt Kayo Tanggal 04 Juni 2002”. Hal ini juga sekaligus petitium dari Penggugat yang termuat dalam Poin 1.

Hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat disini penting untuk dibuktikan terlebih dahulu. Hal tersebut selaras dengan konsep tanah ulayat yang merupakan tanah yang dimiliki bersama oleh kaum. Maka dari itu, dalam konteks adat Minangkabau, perlu konsep “sekaum, sehartu pusaka, segelok segadai, sepandam pekuburan” adalah konsep untuk menunjukkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat merupakan kesatuan kaum yang sah.

Dalam hal ini, terdapat yurisprudensi yang digunakan sebagai kaidah hukum dalam memutus sengketa antara orang dengan adat Minangkabau termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1170/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa “sekaum dan sehartu pusaka menurut adat Minangkabau, apabila berasal dari satu rumah gadang, seutang sabaie, sepiutang satarimo”. Kaidah lainnya juga termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 98K/Sip/1972, “meskipun antara orang orang dalam satu kaum di Minangkabau terdapat pertalian darah, namun mereka tidak dapat disebut sehartu sepusaka, apabila kenyataan bahwa mereka tidak sepandam sepekuburan, dan dalam harta pusaka disebut telah berpematang bak sawah dan berbintalak bak ladang”.

Berdasarkan kaidah yang ada tersebut, hakim melakukan pembuktian dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Bahwa dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa ranji dari pihak tergugat maupun penggugat tidak dapat diyakini kebenarannya untuk membuktikan kedudukan hukum para pihak sebagai *“sekaum dan seharta pusaka menurut adat Minangkabau, apabila berasal dari satu rumah gadang, seutang sabaie, sepiutang satarimo.”* Atas dasar tersebut, majelis hakim menggunakan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan kaidah hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Nurubi dan Nurdae tinggal di rumah gadang Dt. Kayo, dikuburkan di pandam pekuburan Dt. Kayo, dapat memberikan persangkaan bahwa benar Penggugat yang merupakan anak dari Nurdae, dan Para Tergugat yang merupakan anak dari Nurubi, merupakan sekaum, serumah gadang, seharta sepusaka, sepandam sepekuburan keturunan Dt. Kayo Suku Sikumbang Nagari Solok”

Maka dari itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yang merupakan sekaum, seharta pusaka, segelok segadai, sepandam pekuburan kaum Dt. Kayo. Dengan demikian, objek yang disengketakan adalah benar merupakan tanah ulayat dimana penggugat juga memiliki hak atas tanah ulayat tersebut.

Setelah dibuktikan bahwa terdapat hubungan hukum berkenaan dengan kepemilikan tanah ulayat *a quo*, maka selanjutnya perlu dibuktikan

berkenaan dengan perbuatan melawan hukum. Adapun pemenuhan beberapa unsur dari perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, yaitu:<sup>100</sup>

1. Adanya perbuatan

Perbuatan dalam hal ini dapat berupa aksi langsung maupun ketidakterlibatan yang dilakukan oleh seseorang.

2. Melawan hukum

Perbuatan tersebut harus melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik peraturan perundang – undangan, norma serta nilai yang dianut oleh masyarakat.

3. Kesalahan

Kesalahan dalam hal ini dapat berbentuk tindakan yang disengaja maupun kelalaian dan pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

4. Kerugian

Dalam hal ini, harus terdapat kerugian yang dialami korban baik secara materiil (dapat diukur dengan nilai uang) maupun immateriil (tidak dapat diukur dengan nilai uang)

5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Dalam hal ini, harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan yang diderita

---

<sup>100</sup> Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, hlm. 2725

oleh korban. Artinya, kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum pelaku.

Untuk melihat dipenuhi atau tidak dipenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berdasarkan dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka perlu dilihat dari pembuktian yang ada dipersidangan yang termuat dalam putusan. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam putusan yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Persetujuan Kaum Datuk Kayo Suku Sikumbang Nagari Solok tertanggal 8 September 2014, bukti P.3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Kamisir Dt. Kayo tertanggal 25 Maret 2014, bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Alizar Pakieh Ibrahim tertanggal 16 April 2015 diketahui bahwa Para Tergugat dalam keseluruhan isi surat tersebut **tidak ada melibatkan Penggugat atas nama Nursida dalam melakukan pembuatan surat tersebut.** Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa **hak Nursida selaku salah satu anggota kaum dari Datuk Kayo Suku Sikumbang Nagari Solok dikesampingkan** oleh Para Tergugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Para Tergugat disimpulkan **telah melakukan perbuatan melawan hukum atas** tindakannya, 1) Membuat surat pernyataan persetujuan kaum tertanggal 8 September 2014 tanpa melibatkan Penggugat; 2) Tergugat I membuat surat pernyataan memberikan tanah (objek perkara dalam perkara aquo) kepada Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2014 tanpa melibatkan Penggugat; 3) Membuat surat sporadik tanah (objek perkara) tertanggal 16 April 2015” – *Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk hal. 47-48.*

Bahwa berdasarkan kutipan putusan tersebut terlihat bahwa hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Secara lebih jauh, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum juga termuat dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa:

1. Perbuatan

Bahwa perbuatan tersebut adalah pendaftaran tanah ulayat Tanah ulayat pusako tinggi kaum Dt Kayo Suku Sikumbang Nagari Solok memiliki berupa sawah berjumlah 10 (sepuluh) piring dan gurun yang terletak di Kalumpang, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, yang dilakukan oleh Para Tergugat pada Badan Pertanahan Negara Kota Solok.

2. Unsur melawan hukum

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat terbukti dalam persidangan, sebagai berikut:

“perbuatan Tergugat I membuat surat pernyataan memberikan tanah (objek perkara dalam perkara aquo) kepada Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2014 **tanpa melibatkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum**, sehingga menjadi konsekuensi logis pula untuk surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak juga memiliki kekuatan hukum apapun” - *Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk hal. 48.*

Kutipan ini menunjukkan bahwa surat pernyataan pemberian tanah terbukti dilakukan dengan melawan hukum. Berkenaan dengan surat persetujuan kaum, diketahui bahwa:

“karena perbuatan Para Tergugat yang membuat surat pernyataan persetujuan kaum tertanggal 8 September 2014 tanpa melibatkan Penggugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum pada pertimbangan sebelumnya, **maka menjadi konsekuensi logis untuk surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak juga memiliki kekuatan hukum apapun**” - *Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk hal. 48.*

Kutipan putusan ini menunjukkan bahwa surat pernyataan pemberian tanah terbukti dibuat dengan melawan hukum. Berkenaan dengan surat persetujuan kaum, diketahui bahwa:

“bahwa perbuatan Tergugat II membuat surat sporadik tanah (objek perkara) tertanggal 16 April 2015 tanpa melibatkan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka menjadi konsekuensi logis untuk surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak juga memiliki kekuatan hukum apapun”

Kutipan putusan ini menunjukkan bahwa surat sporadik tanah dilakukan dengan melawan hukum. Dengan ditemukannya fakta bahwa ketiga surat tersebut dibuat dengan melawan hukum, yakni dilakukan tanpa adanya persetujuan dari anggota kaum lain, maka pendaftaran tanah ulayat tersebut juga dilakukan secara melawan hukum.

### 3. Kesalahan

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Para Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum melawan hukum . Hal ini



terlihat meskipun pendaftaran tanah terkait telah dikembalikan kepada Para Tergugat, tetapi Para Tergugat justru membuat surat pencabutan gugatan untuk mengajukan pendaftaran tanah kembali secara melawan hukum.

#### 4. Kerugian

Dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian immateril akibat ketidakpastian hukum dan terjadinya sengketa akibat pendaftaran tanah ulayat yang dilakukan secara melawan hukum.

#### 5. Hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Unsur ini dianggap terbukti jika timbul kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dengan adanya kerugian immateril sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Atas dasar pertimbangan hakim tersebut, dan dengan dipenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim menjatuhkan amar yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan “sekaum, sehartu pusaka, segelok segadai, sepandam pekuburan berdasarkan ranji/silsilah keturunan Kaum Dt. Kayo Tanggal 04 Juni 2002” sehingga tanah objek sengketa *a quo* adalah tanah ulayat atau Pusako Tinggi milik Kaum Dt Kayo Suku Sikumbang

Nagari Solok. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dalam penyerahan tanah kepada Tergugat II, perbuatan para Tergugat dalam pembuatan surat-surat pernyataan, surat persetujuan kaum, dan surat penguasaan fisik bidang tanah tanpa pengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan anggota kaum lain merupakan perbuatan melawan hukum.

Putusan ini juga telah diperkuat dengan adanya putusan pada tingkat banding, yakni Putusan Nomor 76/Pdt/2024/PT.PDG. Majelis hakim menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah ulayat pusako tinggi kaum Dt. Kayo Suku Sikumbang yang sifatnya komunal sehingga tidak bisa dialihkan tanpa musyawarah dan persetujuan seluruh anggota kaum. Tindakan Tergugat I yang bertindak sepihak sebagai Mamak Kepala Waris dan memberikan tanah tersebut kepada Tergugat II, serta upaya Tergugat II untuk mendaftarkannya ke BPN, dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena mengabaikan hak anggota kaum lainnya.

Para Tergugat juga melakukan upaya hukum kasasi atas ketidakpuasan terhadap putusan tingkat banding. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5047 K/Pdt/2024 menolak permohonan kasasi dari pihak Tergugat. Majelis Hakim pada tingkat kasasi menilai bahwa tindakan para Tergugat jelas bertentangan dengan adat Minangkabau dan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Surat pernyataan maupun persetujuan yang dijadikan dasar pendaftaran tanah juga dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, putusan di tingkat banding dan kasasi secara

konsisten memperkuat amar PN Solok sekaligus mempertegas perlindungan hukum terhadap tanah ulayat.

Putusan ini juga selaras dengan konsep penghargaan atas kepemilikan kolektif dari sudut pandang islam. Jika dikaji dari literatur fikih, tanah ulayat lebih dipahami melalui konsep *milkiyah musytarakah* (kepemilikan kolektif) dalam fikih, yakni harta bersama yang dimiliki dan dikelola secara komunal oleh suatu komunitas atau kaum. Pandangan ini sejalan dengan praktik hukum adat Minangkabau yang menempatkan tanah pusako tinggi sebagai harta kaum yang tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan bulat. Pertimbangan serupa tercermin dalam Putusan PN Solok No. 23/Pdt.G/2023/PN Slk, yang dikuatkan oleh PT Padang dan Mahkamah Agung, dimana hakim menilai tindakan Tergugat I dan II yang mengalihkan tanah pusako tinggi tanpa persetujuan kaum sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, konsep kepemilikan komunal dalam fikih dapat dijadikan landasan normatif yang selaras dengan hukum adat dan hukum positif Indonesia untuk melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat.

Maka dari itu, Penulis berpendapat bahwa, dengan adanya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sebagaimana telah dipaparkan di atas, telah berhasil memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Kaum Dt Kayo Suku Sikumbang Nagari Solok. Dalam hal ini, dalam sudut pandang penulis, putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* telah membuktikan bahwa hukum positif di Indonesia mengakui dan melindungi eksistensi dari tanah ulayat dan hak ulayat. Penyelesaian yang demikian ini dapat ditempuh

terlebih jika alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia tidak berhasil menghasilkan kesepakatan dan penyelesaian bagi para pihak.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, berikut disajikan simpulan yang merangkum inti temuan penelitian:

1. Dasar hukum penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat adalah serangkaian ketentuan hukum nasional yang mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 1365 KUHPerdara, UUPA, serta berbagai peraturan pelaksana seperti Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2024. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan ruang penyelesaian sengketa tanah ulayat baik melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase maupun litigasi melalui pengadilan adat atau pengadilan negeri, guna menjamin kepastian dan keadilan hukum. Keberadaan regulasi ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap hak masyarakat adat untuk mengatur dan mempertahankan tanah ulayatnya sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum nasional dan keberlanjutan nilai-nilai hukum adat di Indonesia.
2. Analisis yuridis penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap tanah ulayat dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Slk

adalah bentuk konkret penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat melalui jalur litigasi yang menegaskan keseimbangan antara hukum adat dan hukum positif. Berdasarkan pembuktian di persidangan, majelis hakim berhasil menegakkan asas kepemilikan komunal tanah ulayat Minangkabau dengan menyatakan bahwa pengalihan tanah pusako tinggi tanpa persetujuan seluruh anggota kaum merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan ini, yang kemudian dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa pendaftaran atau pengalihan tanah ulayat tanpa musyawarah kaum bertentangan dengan adat dan asas kepatutan hukum nasional. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sebagaimana dalam perkara ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Kaum Dt. Kayo Suku Sikumbang Nagari Solok, tetapi juga mempertegas pengakuan negara terhadap eksistensi dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, perlu memperkuat regulasi serta mempercepat pendataan pendaftaran tanah ulayat dengan tetap menghormati hukum adat, sekaligus meningkatkan pemahaman



aparatus terhadap nilai-nilai adat agar putusan hukum mencerminkan keadilan bagi masyarakat adat.

2. Bagi Masyarakat Hukum Adat, disarankan untuk memperkuat kelembagaan adat dan melakukan pencatatan resmi atas tanah ulayat guna mencegah sengketa serta menjaga keberlanjutan hak komunal, khususnya hak ulayat sesuai prinsip keadilan dan musyawarah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Al-Quran Kementerian Agama RI, *AlQuran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.

### Buku

Barend Ter Haar, 1948, *Hukum Adat di Indonesia*, Institute of Pacific Relations, New York.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta.

Chomzah, Ali Achmad, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III: Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV: Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Fuady, Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Boedi, Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

I Nyoman Nurjaya, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Cet. 1, Universitas Negeri Malang, Malang.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Natsir Harahap, 2010, *Hukum Adat dan Hukum Islam: Telaah Komparatif dalam Perspektif Hukum Agraria*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Satjipto, Rahardjo, 2004, *Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*, dalam Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta.

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Sayyid Sabiq, 2005, *Fiqh al-Sunnah: Panduan Ibadah dan Muamalah Sehari-hari*, Tirta Abadi, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sujamto, 2004, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ter Haar, terjemahan Soebakti Poesponoto, 1994, *Asas-asas dan Susunan hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Utrecht, E., 1991, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

Van Vollenhoven, Cornelis, 1931, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill. ISBN: 978-90-04-59297-1. (Publication: 06 May 2024).

Wiyanto, D.Y., 2011, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung.

Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe Aceh.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 118 Herzine Indlansch Reglement

Pasal 163 Herzine Indlansch Reglement

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

### Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Aditya Hadisukmana, Feby & Frency Siska, 2022, Perbuatan Melawan Hukum oleh Perusahaan Financial Technology dalam Kegiatan Penanaman Modal Bidang Agribisnis, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1.
- Aprillia Wahyuningsih, 2022, Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 4.
- Ahmad Munif, 2018, “Iḥyā’ Al-Mawāt Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia”, *Al-Ahkam*, Vol. 18, No. 1.
- B. Leonardo, 2020, “Land quality, land rights, and indigenous poverty”, *Journal of Development Economics*, Vol. 143.
- Br. Tambunan, Yusna Elfrida, Sulastris Krisdayanti Sinambela, Isnaniah Isnaniah & Joshua Hery Cristian Gultom, 2024, Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 1.
- Cevitra, Mendy dan Gunawan Djajaputra, 2023, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1.
- Dadang Fernando, Lalily Nur A., & Merah Sunny S, 2025, Pengaruh Labelisasi Hak Pengelolaan Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 8, No. 2.
- Dina Jessica & Ana Silviana, 2023, Penyelesaian Sengketa Hak Milik Terkait Penguasaan Tanah Bangunan Studi Kasus Putusan Pengadilan Semarang, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 39, No. 1.
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A. & Wijaya, A., 2024, Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah, *UNES Law Review*.
- Guntur, I Gusti Nyoman, 2019, Implementasi Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat (Studi Kasus di Bali dan Kalimantan Tengah), *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat Tahun 2019*.
- Harniwati, H, 2024, Hukum Adat di Era Modernisasi, *Journal of Global Legal Review*, Vol. 2, No. 1.

- Hartini, S. I., & Pabassing, Y. (2013). *Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura.
- Hayatul Ismi, 2021, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- I Gusti Nyoman Guntur, 2023, Ragam Pengakuan Formal terhadap Penguasaan Tanah Adat di Indonesia, *Tunas Agraria*, Vol. 6, No. 2.
- Ilyas Ismail, 2010, Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1.
- Indah Sari, 2019, Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 2.
- Irma Mangar, dan Muhammad Rosyid Ridho, 2022, Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1.
- M. Lipscomb, 2020, "Property rights and deforestation: Evidence from the Terra Legal land reform in the Brazilian Amazon", *World Development*, Vol. 129.
- Monalu, Tiffany J., 2023, Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah ke Sistem Elektronik sebagai Jaminan Keamanan, *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 2.
- Lastuti Abubakar, 2013, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2.
- Maria Widiana, 2023, Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Melalui Pendaftaran Tanah di Indonesia, *Jurnal Kajian Masyarakat dan Budaya*, Vol. 28, No. 1,
- Masitah Pohan, 2019, Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA) Di Indonesia, *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 2, No. 2.
- Muhammad Dias S & Agus Prasetya W, 2025, The Importance of Local Wisdom Values of Customary Law in The Management of National Land Law, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Pandapotan Damanik, 2025, Dualisme Pengakuan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Nasional dan Adat dalam Perspektif Keadilan Bermartabat, *Academia Open*, Vol. 10, No. 1.



- Pattinasarany, F. L. J, 2012, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Adat di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 1.
- Pulungan, M. Sofyan, 2023, *Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya, Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1.
- Rahman, Alfin, 2022, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Resha Alifiona & Denny Suwondo, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam E-Commerce, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2, No. 2.
- Rezeki Aldila Rajab, Bambang E. T, Anggita D. L, 2020, Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 2.
- Rinny Syafitri, Syuryani, & Mahlil Adriaman, 2023, Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat Di Kantor ATR/BPN, *Sakato Law Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Rosmidah, 2010, Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4.
- Sedyo Prayogo, 2016, Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Seventina Monda Devita, 2021, Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 9.
- Shebubakar, Arina Novizas & Marie Remfan Raniah, 2023, Hukum Tanah Adat/Ulayat, *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, Vol. 4, No. 1.
- Yodi Martono W, Bart Jansen, dan Alwan Hadiyanto, 2024, The Controversy on Transfer of Absolute Competency of The State Administrative Courts in Government Administrative Law, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 41, No. 1.



Wulandari, R., Nisa, D. A. F., Farrohah, U., & Melati, S. R, 2024, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Melalui Peradilan Adat Dan Jalur Hukum Positif. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, Vol. 2, No. 6.

Zhaohui Hong, & Yi Sun, 2020, “Kekuasaan, modal, dan kemiskinan hak tanah petani di Tiongkok”, *Land Use Policy*, Vol. 92.

### Lain-lain

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses pada 4 Juli 2025.

*Jurnal Hukum Ku*, <https://jurnalhukumku.wordpress.com/2016/08/12/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-dan-bentuk-pertanggungjawaban-secara-perdata/>, diakses pada 16 Juli 2025.

*Misael and Partners*, <https://misaelandpartners.com/hukum-perdata-perbuatan-melawan-hukum-onrechtmatige-daad/>, diakses pada 16 Juli 2025.

MARINews, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Bajanjang Naiak Batanggo Turun Dahulu, Gugat ke Pengadilan Kemudian, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penyelesaian-sengketa-tanah-ulayat-bajanjang-naiak-batanggo-0q3>, diakses pada tanggal 27 Juli 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Slk, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeee81db26abd0c9d6c313432373534.html>, diakses pada tanggal 27 Juli 2025.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Narasi Tunggal*, diakses 21 Juli 2025, ATR/BPN, <https://www.atrbpn.go.id/narasi-tunggal>.

Leks & Co, 2025, Pendaftaran Tanah Ulayat: Pengakuan dan Perlindungan Pemerintah bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, <https://blog.lekslawyer.com/registration-of-ulayat-rights/>, diakses pada tanggal 27 Juli.

“Masyarakat hukum adat,” *Kamus Hukum*, JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Investasi, diakses 20 Juli 2025, Kamus Hukum JDIH Kemenko Infra.